



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE;**
2. Tempat Lahir : Dondo Kecamatan Apana Sulawesi Tengah;
3. Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 08 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Desa Maleo Kec Popayato Timur
Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur
Periode Tahun 2016 – 2022 (Non Aktif);
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Patta Agung, S.H., Trisno Kamba, S.H., Yusuf Mbuina, S.H., Ir. Hi Mohamad Pauzil Bakari, S.H., Hendriyanto Mahmud, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultasi Hukum dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemda Kabupaten Pahuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN AMPUE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SOFYAN AMPUE dari Dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa SOFYAN AMPUE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFYAN AMPUE berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SOFYAN AMPUE untuk membayar sisa Uang Pengganti sejumlah Rp97.600.000,00 (sembilan tujuh juta enam ratus ribu) dari Total Kerugian Negara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

7. Menyatakan uang titipan Saksi Asna Rumpabulu sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) di rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Pohuwato di Bank BRI atas nama Kejari Marisa dengan Nomor Rekening RPL 180 Kejari Marisa 0648-01-000151-30-4 disetor tanggal 27 Agustus 2021 sebagai titipan Pembayaran Uang Pengganti sisa Kerugian Keuangan Negara dari Total Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab saksi ASNA RUMPABULU sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara/Daerah;

8. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 2) 1 (satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tanggal 11 November 2019;
- 3) 1 (satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tanggal 23 Desember 2019;
- 4) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 821/BKPPD/SK-Str/587/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Camat Popayato Timur An. ARIFIN ISA DAIPONTA, S.Pd;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberitahuan Evaluasi APBDes 2019 tanggal 25 Juni 2019;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Tindak Lanjut Hasil Investigasi ITDA tanggal 31 Juli 2019;

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Tingki Nomor 17 Tahun 2019 Tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberian Bantuan Ternak Sapi Kepada Kelompok Ternak "MAWAR MELATI" Tahun Anggaran 2019 Desa Bukit Tingki Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;
- 8) 1 (satu) bundel laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Bantuan Hewan Ternak yang diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa tentang Pengadaan Sapi Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019;
- 10) 1 (satu) Buku Tabungan BANK SULUTGO Nomor Rekening 028021100225746 Atas Nama MANSUR THALIB;
- 11) 1 (satu) Kartu ATM BANK SULUTGO Atas nama MANSUR THALIB;
- 12) 1 (satu) bundel APBDES Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo TA 2019;
- 13) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Ternak Sapi Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo TA 2019;
- 14) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Kaur Keuangan Desa;
- 15) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. ISRAN AKOLO Tanggal 19 November 2019;
- 16) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. DENY BUATO Tanggal 19 November 2019;
- 17) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. UNA SATURA Tanggal 19 November 2019;
- 18) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. MUDHAR HAMZAH Tanggal 19 November 2019;
- 19) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. FARID LAHIYA Tanggal 19 November 2019;
- 20) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. HERMAN ISBATI Tanggal 19 November 2019;

Halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. WOLTER TOOY Tanggal 19 November 2019;
- 22) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. ARMAN MUKSIN Tanggal 19 November 2019;
- 23) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. MARJUN MUKIM Tanggal 19 November 2019;
- 24) 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. SAPRIN HUNOWU Tanggal 19 November 2019;
- 25) 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pembayaran Ternak Sapi Tanggal 10 Juli 2019 sejumlah Rp210.000.000,00;
- 26) 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pembayaran Ternak Sapi Tanggal 11 Juli 2019 sejumlah Rp15.000.000,00;
- 27) 1 lembar Fotocopy Bukti penyeteroran uang hasil temuan ITDA Pengadaan ternak sapi Desa Maleo TA 2019 an ASNA RUMPABULU sejumlah Rp5.000.000,00 atas ke Bank BRI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

9. Menyatakan Terdakwa SOFYAN AMPUE untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: memohon keringanan hukuman dengan disertai alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum;
- Bahwa permohonan keringanan hukuman ini sangat beralasan karena selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sopan dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE** selaku Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato Periode Tahun 2016 – 2022 (Non Aktif) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ASNA RUMPABULU selaku Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi MANSUR THALIB selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019 pada waktu yang tidak bisa diingat lagi antara Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan September 2019 atau setidaknya di Tahun 2019, bertempat di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, yang Dilakukan Terdakwa Dengan cara-cara Sebagai Berikut:

- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE dipilih oleh Masyarakat Desa Maleo sebagai Kepala Desa Maleo periode 2016 - 2022 pada Pemilihan Kepala Desa Maleo, kemudian diangkat dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo Nomor 200/01/VI/2016 Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE sebagai Kepala Desa Maleo pada tahun 2017 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo yang tidak diberi nomor dan tanggal bulan April 2017 yang mengangkat Saksi ASNA RUMPABULU sebagai Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato, kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE pada tahun 2019 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal Februari 2019 yang mengangkat saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato.

Halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa Maleo yaitu terdakwa SOFYAN AMPUE menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 yang mengangkat saksi SRIYULAN MANANGKALANGI sebagai Kaur Keuangan yang melaksanakan Fungsi Bendahara Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 yang susunannya antara lain:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PTPKD
1.	Asna Rumpabulu	Sekretaris Desa	Koordinator
2.	Harisaputra Lamadi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
3.	Lidya Yunita Ibrahim	Kasie Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
4.	Haris Dedy C. Budion	Kasie Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
5.	Sriyulan Manangkalingi	Kasie Pelayanan	Pelaksana Kegiatan.

- Bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 09 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Maleo Tahun Anggaran 2019, dialokasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebesar Rp.1.344.880.219 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dengan Perincian sebagai berikut :

Pendapatan Desa:

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 19.376.129,00
2.	Pendapatan Transfer Dana Desa (DDS)	Rp. 770.357.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.16.002.414,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.474.416.676,00
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota.	Rp.64.728.000,00
Jumlah Pendapatan Desa		Rp.1.344.880.219,00

Belanja Desa:

1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.443.703.506,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.329.970.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.159.619.713,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.411.587.000,00
Jumlah Belanja Desa		Rp.1.344.880.219,00

- Bahwa di tahun 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat mata anggaran Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Desa Maleo sebanyak 30

Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor dengan anggaran sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dengan total pagu anggaran sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana DDS pada APBDes Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019.

- Bahwa pencairan uang untuk pembayaran pengadaan 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut dilakukan terlebih dahulu dicairkan 100% (seratus persen) sebelum 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut diadakan atau dibeli.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE datang ke rumah saksi MANSUR THALIB di Dusun Tahele Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan meminta saksi MANSUR THALIB untuk menjadi Penyedia pada Pengadaan Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan pagu anggaran sejumlah Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi MANSUR THALIB menjadi penyedia pengadaan 30 (tiga puluh) ekor tersebut dikarenakan di tahun sebelumnya saksi MANSUR THALIB pernah juga diminta mencarikan sapi untuk pengadaan sapi di Desa Maleo dan saksi MANSUR THALIB pun menyanggupinya.

- Bahwa mekanisme penunjukkan saksi MANSUR THALIB sebagai penyedia pada pengadaan 30 ekor Sapi tanpa melalui proses penawaran maupun negosiasi harga melainkan hanya lisan bahwa saksi MANSUR THALIB diminta oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk menjadi penyedia pada pengadaan sapi tersebut.

- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE pernah memerintahkan saksi ASNA RUMPABULU untuk membuat dokumen penawaran namun sebelum Dokumen Penawaran selesai dibuat oleh saksi ASNA RUMPABULU, terdakwa SOFYAN AMPUE memaksa saksi ASNA RUMPABULU dan SRIYULAN MANANGKALANGI (Bendahara) untuk melakukan pencairan uang pembayaran pengadaan sapi tersebut.

- Bahwa sekira bulan Juli 2019 Terdakwa SOFYAN AMPUE menemui saksi ARIFIN ISA DAIPONTA (Camat Popayato Timur) untuk meminta persetujuan pencairan Pengadaan 30 Ekor Sapi walaupun Pengadaannya belum dilaksanakan atau 30 ekor sapi tersebut belum diadakan. Selanjutnya saksi ARIFIN ISA DAIPONTA memberikan persetujuan pencairan tersebut secara lisan walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat pencairan.

Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 pada saat saksi SRIYULAN MANANGKALANGI (Bendahara) sedang berada di rumah saksi ASNA RUMPABULU (Sekdes) datang terdakwa MANSUR THALIB dan mengatakan mau belanja sapi dan uangnya harus di transfer dulu ke rekening penyedia. Namun karena dokumen pengadaan sapi tersebut tidak ada maka saksi SRIYULAN MANANGKALANGI dan saksi ASNA RUMPABULU tidak mau memproses pembayaran transfer tersebut. Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE menekan dan memaksa saksi SRIYULAN MANANGKALANGI dan saksi ASNA RUMPABULU dengan mengatakan *"Saya adalah Kepala Desa dan saya yang berkuasa, apa yang saya tugaskan harus dikerjakan"* dan dikarenakan terdakwa SOFYAN AMPUE juga bersedia bertanggungjawab apabila ada permasalahan, maka saksi SRIYULAN MANANGKALANGI dan saksi ASNA RUMPABULU menuruti perintah terdakwa SOFYAN AMPUE walaupun tanpa dilengkapi dokumen Pengadaan, dokumen Penawaran, Dokumen Negosiasi harga, dokumen Pernyataan tanggungjawab belanja, Lampiran bukti transaksi dan Surat Rekomendasi Kecamatan Popayato Timur untuk mencairkan uang Pagu Anggaran Pengadaan 30 Ekor Sapi sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE memerintahkan saksi ASNA RUMPABULU dan saksi SRIYULAN MANANGKALANGI untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah SPP selesai dibuat dan ditandatangani saat itu juga terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi SRIYULAN MANANGKALANGI, saksi ASNA RUMPABULU dan saksi MANSUR THALIB pergi menuju ke Bank SULUT GO Cabang Pembantu Popayato Timur untuk membuka rekening di Bank SULUT GO An. MANSUR THALIB. Pada saat di Bank SULUT GO yang mengurus pembukaan rekening tersebut adalah terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi SRIYULAN MANANGKALANGI dan saksi ASNA RUMPABULU sedangkan saksi MANSUR THALIB hanya menandatangani saja. Setelah rekening An. MANSUR THALIB tersebut telah jadi kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi SRIYULAN MANANGKALANGI dan saksi ASNA RUMPABULU melakukan transfer uang dari rekening Pemerintah Desa Maleo di Bank Sulut Go dengan nomor rekening 02801120000050 ke rekening An. saksi MANSUR THALIB selaku penyedia di Bank SULUT GO dengan nomor rekening 02802110025746 sejumlah Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu transfer pertama sejumlah

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 11 Juli 2019 dilakukan transfer yang kedua sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari rekening Desa Maleo di Bank Sulut Go ke rekening saksi MANSUR THALIB di Bank Sulut Go.

- Bahwa kemudian buku rekening Bank Sulut Go An. MANSUR THALIB dan kartu ATM dipegang oleh terdakwa SOFYAN AMPUE selanjutnya terdakwa menitipkan Kartu ATM Bank Sulut Go An. MANSUR THALIB tersebut kepada saksi SRIYULAN MANANGKALANGI.

- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi SRIYULAN MANANGKALANGI untuk mentransfer uang kepada saksi ASNA RUMPABULU menggunakan ATM rekening Bank Sulut Go An. SOFYAN AMPUE yang dititipkan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi SRIYULAN MANANGKALANGI yang berisi uang pembayaran kegiatan Pengadaan Sapi sejumlah Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta) tersebut, kemudian saksi SRIYULAN MANANGKALANGI mentransfer uang ke rekening saksi ASNA RUMPABULU sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 mentransfer uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa kemudian saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM atas perintah terdakwa SOFYAN AMPUE memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi ASNA RUMPABULU dengan menggunakan uang pembelian 30 ekor sapi bantuan Desa Maleo.

- Bahwa Uang tersebut oleh terdakwa Sofyan Ampue untuk bayar hutang terdakwa Sofyan Ampue kepada saksi ASNA RUMPABULU sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian untuk bayar pinjaman terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi ASNA RUMPABULU sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk bayar pajak pengadaan sapi sejumlah Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah) namun belum disetorkan saksi ASNA RUMPABULU dan saksi SRIYULAN MANANGKALANGI ke Kantor Pajak, kemudian untuk diberikan ke suami saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk bayar obat terdakwa SOFYAN AMPUE sejumlah Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran hutang terdakwa SOFYAN AMPUE kepada Sdr. Opa Jen sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi ASNA RUMPABULU melalui transfer dari

Halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Rekening AN. MANSUR THALIB ke rekening saksi ASNA RUMPABULU adalah sejumlah Rp.31.400.000,-(tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi ASNA RUMAPABULU diberikan uang tunai oleh saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM dengan menggunakan uang pengadaan sapi bantuan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi total uang yang dikuasai oleh Sdri. Asna Rumpabulu sejumlah Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menghubungi saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM selaku Pelaksana Kegiatan (PK) Pengadaan 30 (Tiga puluh) Ekor Sapi dan pada saat itu terdakwa SOFYAN AMPUE mengatakan mau ke Kota untuk belanja sapi. Kemudian di hari yang sama terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu (anak terdakwa SOFYAN AMPUE), sdr. Pandi (sopir mobil avanza) dan sdr. Edi (Sopir Truk) berangkat ke Kota Gorontalo dengan menumpang mobil Avanza.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 12 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu sampai di Bank SULUT GO cabang Kota Gorontalo di sekitar daerah Sentral Kota Gorontalo. Pada saat itu saksi MANSUR THALIB sudah menunggu di Bank Sulut Go cabang Kota Gorontalo tersebut. Selanjutnya terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi MANSUR THALIB masuk ke dalam Bank Sulut Go tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sapi dari rekening saksi MANSUR THALIB. Setelah selesai menarik uang tersebut, selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi MANSUR THALIB kepada terdakwa SOFYAN AMPUE.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM, saksi MANSUR THALIB dan sdr. Moch. Rizky Rumpabulu dan 2 (dua) orang sopir belanja sapi di Pasar Bongomeme di Kab. Gorontalo. Disana terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi MANSUR THALIB membeli sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan harga bervariasi antara Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk setiap ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi MANSUR THALIB untuk dikumpulkan terlebih dahulu.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi MANSUR THALIB dan saksi LIDYA

Halaman 11 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



YUNITA IBRAHIM dan 1 (satu) orang sopir pergi menuju ke pasar Bongonol dan membeli 11 (sebelas) ekor sapi dengan harga antara Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi MANSUR THALIB untuk dikumpulkan terlebih dahulu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi MANSUR THALIB pergi membeli sapi di pasar Pulubala sebanyak 13 (tiga belas) ekor sapi dengan harga antara Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) per ekor. Pada saat pembelian sapi di pasar Pulubala ini terdakwa SOFYAN AMPUE mendapatkan 1 (satu) ekor anak sapi secara gratis dari pedagang sapi. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi MANSUR THALIB untuk dikumpulkan terlebih dahulu.

- Bahwa perincian harga per ekor sapi untuk 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bersama dengan saksi MANSUR THALIB tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah sapi	Harga per ekor	Jumlah harga
7 ekor	Rp.4.500.000,00	Rp.31.500.000,00
11 ekor	Rp.5.500.000,00	Rp.60.500.000,00
15 ekor	Rp.6.000.000,00	Rp.90.000.000,00
Total Harga		Rp.182.000.000,00

- Bahwa selain 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE ditambah dengan dan 1 (satu) ekor anakan sapi yang diperoleh terdakwa SOFYAN AMPUE secara gratis atau bonus dari pedagang sapi di Pasar, terdakwa SOFYAN AMPUE juga menukarkan 1 (satu) ekor sapi yang berukuran besar dengan 2 (dua) ekor sapi yang berukuran lebih kecil, jadi total sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sapi.

- Bahwa kemudian semua sapi-sapi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) mobil truk Colt Diesel milik saksi MANSUR THALIB dan 2 (dua) mobil truk yang diurus sendiri oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk mengangkut sapi menuju ke Desa Maleo. Setelah sampai di desa Maleo kemudian semua sapi tersebut disimpan dikandang yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi MANSUR THALIB dan saksi WOLTER TOOYI di Lokasi Komunal Dusun 1 Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato. Kemudian sapi milik desa Tahule sebanyak 16 (enam belas) ekor sapi dijemput oleh Kepala Desa Tachele yaitu saksi RAMLI PAKEWU



selanjutnya oleh tersangka SOFYAN AMPUE 6 (enam) ekor Sapi diantarkan ke saksi SARTON POLIMENGO (Kepala Desa Bukit Tingki).

- Bahwa dari 30 (tiga puluh) ekor sapi untuk Pengadaan Sapi Desa Maleo, yang tersisa di kandang sapi Desa Maleo hanya 11 (sebelas) ekor sapi, kemudian saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM bertanya kepada saksi WOLTER TOOY yang merupakan penjaga kandang mengenai 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, pada saat itu saksi WOLTER TOOY menyampaikan bahwa 11 (sebelas) ekor sisa sapi tersebut sudah diambil olah terdakwa SOFYAN AMPUE. Selanjutnya saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM menanyakan mengenai sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada terdakwa SOFYAN AMPUE dan dijawab oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bahwa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut dipelihara oleh orang lain yaitu saksi SAYPUL PAKAYA.

- Bahwa dari 11 (sebelas) ekor sapi yang dititipkan kepada saksi SAYPUL PAKAYA kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut sehingga sapi yang dititipkan kepada saksi SAYPUL PAKAYA tinggal 10 (sepuluh) ekor.

- Bahwa kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Pohuwato dan Bupati Pohuwato, selanjutnya dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato terdakwa SOFYAN AMPUE di Non Aktifkan dari Jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 340 /22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo.

- Bahwa sebagai pengganti jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur maka Bupati Pohuwato mengangkat Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi RISMAN SINO berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 341/22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019.

- Bahwa saksi RISMAN SINO kemudian mendapatkan laporan dari perangkat Desa Maleo mengenai 11 (sebelas) ekor sapi yang tersisa sudah tidak ada lagi di kandang kemudian saksi RISMAN SINO memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mencari sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut yang ternyata di simpan oleh saksi SAIFUL PAKAYA.

- Bahwa Saksi RISMAN SINO selaku penjabat Kepala Desa Maleo memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mengumpulkan 11 (sebelas) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut, namun yang dikembalikan ke kandang sapi Desa Maleo hanya tinggal 10 ekor sedangkan 1 (satu) ekor sapi sisanya telah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi RISMAN SINO menerbitkan SK Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Ternak Sapi yaitu:

1. SAPRIN HUNOU
2. WOLTER TOOYI
3. FARID LAHIYA
4. ISRAN AKOLO
5. HERMAN ISBATI
6. ARMAN MUKSIN
7. MARJUN MUKIM
8. UNA SATURA
9. DENNY BUATO
10. MUDHAR HAMZAH.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang penerima sapi bantuan tersebut masing-masing penerima mendapatkan 1 (satu) ekor sapi bantuan, dan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut telah tersalurkan semua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi.

- Bahwa pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap indikasi penyimpangan terhadap Pengadaan Sapi oleh Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur yang berpotensi merugikan keuangan Desa/Negara berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 700/ITDA-PHWT/105/VII/2019 Tanggal 29 Juli 2019 yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019 s/d 2 Agustus 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700/ITDA-PHWT/LHP.REG.III/03/VII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 kemudian ditindaklanjuti dengan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengadaan Sapi di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur TA. 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2019 s/d 07 November 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Atas Rekomendasi Inspektorat Pada Pemeriksaan Khusus Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tanggal 08 November 2019.

Halaman 14 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **SOFYAN AMPUE** yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 16 Ayat (4) yang menyatakan:

"Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah".

Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 "Kepala Desa dilarang"

Huruf b: *"Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 53

(2) *Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.*

Pasal 54

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 55

Halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 56

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 58

- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mengatur tata nilai pengadaan yang efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat dan akuntabel.

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut mengatur Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa.

- Bab I huruf C Poin 8 yang menyatakan :

"Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa".

Huruf D. Tata Nilai Pengadaan

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab,

Halaman 16 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan

• Bab II Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

A. Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:

1. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
2. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
 - a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
 - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
4. tata cara Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan

Swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut dalam Bab III Lampiran Peraturan ini.

• Bab III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

A. Ketentuan Umum

1. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
2. Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi

Halaman 17 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.

3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

B. Rencana Pelaksanaan

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
3. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan). Contoh: - Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua). - Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet. - Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga dan sebagainya.
4. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

C. Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

- 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
- 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
- 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
 - b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- 5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.



7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:

- a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
- b) para pihak;
- c) ruang lingkup pekerjaan;
- d) nilai pekerjaan;
- e) hak dan kewajiban para pihak;
- f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- g) ketentuan keadaan kahar; dan
- h) sanksi.

• Bab IV Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan, Dan Serah Terima

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk Keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima

1. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

6. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 3 ayat (1)

huruf a yang menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip **Efisien** yaitu pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dari sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Huruf f yang menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip **Akuntabel** yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

1. Pengadaan barang/Jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan
 - a. Ketua,



b. Sekretaris, dan

c. Anggota

2.

Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan

3.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola

Pasal 6

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi :

a. pelaksanaan pekerjaan	Jadwal
b. penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan,	Rencana
c. rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi),	Gambar
d. teknis (apa bila diperlukan), dan	Spesifikasi
e. biaya (Rencana Anggaran Biaya/ RAB)	Perkiraan

Pasal 7

1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/Jasa melalui swakelola

2) Kebutuhan barang/Jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK

3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 (satu) Orang penanggung Jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan

4) Penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor)

5) Tata cara pengadaan barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan pengadaan barang/Jasa melalui penyedia barang/Jasa

Pasal 8

1) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/Jasa dalam



rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang secara langsung di desa.

2)

Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya

3)

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penyedia barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang di perlukan dalam pelaksanaan pekerjaan

Pasal 9

1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/Jasa meliputi

a.

Rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar yang terdekat dan desa tersebut,

b.

Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/Jasa yang di adakan

c.

Spesifikasi teknis barang/Jasa (apabila diperlukan), dan

d.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan)

Pasal 13

Pengadaan barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:

a.

TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/Jasa (rincian barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/Jasa,

b.

Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/Jasa (rincian barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga,

c.

TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/Jasa terhadap kedua Penyedia Barang/ Jasa yang memasukan penawaran,

d.

Apabila spesifikasi teknis barang/Jasa yang ditawarkan

1)

dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan,

2)

dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut, dan



3)
tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK
membatalkan proses pengadaan.

e.
Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d poin
3) tidak dipenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses
pengadaan

sebagaimana dimaksud pada huruf a,

f.
Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d poin 1) dan poin 2)
untuk memperoleh harga yang lebih murah,

g.
Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK
dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :

1.
tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian,
2.
para pihak,
3.
ruang lingkup pekerjaan,
4.
nilai pekerjaan,
5.
hak dan kewajiban para pihak,
6.
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan,
7.
ketentuan keadaan kahar, dan
8.
sanksi

Pasal 17

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/Jasa secara
swakelola dan/atau melalui penyedia barang/Jasa dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

- a.
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah, dan
- b.
Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapatkan
pengesahan oleh Sekretaris Desa

Pasal 18

1.
Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/Jasa dilaporkan oleh
TPK kepada Kepala Desa.
2.
Setelah pelaksanaan pengadaan barang/Jasa selesai 100%
(sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil
pengadaan barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara
serah terima Hasil Pengadaan Barang/ Jasa



7.

Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2019 Lampiran I Poin C Angka 4 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Nomor 2 yang menyatakan "Pencairan Anggaran APB Desa dari rekening kas Desa harus berdasarkan rekomendasi Bupati melalui Camat"

Serta Nomor 3 menyatakan "Persyaratan Rekomendasi Pencairan Anggaran APB Desa dari rekening Kas Desa Sebagai Berikut :

- a) Proposal;
- b) RAB;
- c) RPD (Rencana Penggunaan Dana);
- d) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa kecuali belanja penghasilan tetap, honorarium, insentif dan upah kerja."

- Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Terdakwa SOFYAN AMPUE tersebut, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/DAERAH sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektorat Daerah Kab Pohuwato Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHPK/14/XI/2019 Tanggal 08 November 2019 perihal Laporan Hasil Pemantauan Atas Rekomendasi Inspektorat Pada Pemeriksaan Khusus Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi Penyimpangan Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHP.REG.III/03/VII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 dengan perincian sebagai berikut:

6. Temuan kerugian Negara/Desa sebesar Rp135.000.000,00 atas pengadaan sapi tahun 2019 belum seluruhnya di kembalikan oleh Penanggungjawab kerugian (Sofyan Ampue dan Asna Rumpabulu) dengan uraian:

- a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sebesar Rp102.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi)
- b. Yang menjadi tanggungjawab Asna Rumpabulu sebesar Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Uang Pajak sebesar Rp6.400.000,00 yang belum disetor.
 - 2) Uang pengadaan sapi sebesar Rp26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi)



7. Bahwa dari nilai kerugian tersebut Kepala Desa Non Aktif (Sofyan Ampue) maupun Sekretaris Desa (Asna Rumpabulu) belum melakukan penyetoran kerugian yang menjadi tanggungjawabnya.

8. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Kepala Desa Non Aktif telah menjual Sapi sebanyak 2 ekor atas sapi yang telah diadakan tanpa sepengetahuan Penjabat Kepala Desa Maleo (Risman Sino) pernyataan terlampir.

9. Bahwa dengan dijualnya 2 ekor sapi oleh Kepala Desa Non Aktif Sofyan Ampue, maka Nilai Kerugian Negara/Desa bertambah seluruhnya menjadi Rp.150.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :

a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sebesar Rp117.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi)

b. Yang menjadi Tanggungjawab Asna Rumpabulu sebesar Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:

1) Uang Pajak sebesar Rp6.400.000,00 yang belum disetor.

2) Uang pengadaan sapi sebesar Rp26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi)

10. Bahwa dari Total Kerugian Desa Seluruhnya sebesar **Rp150.000.000,00** dapat diuraikan hasil tindak lanjutnya tertanggal 8 November 2019:

No	Penanggungjawab	Nilai	T L	Sisa	Ket
1.	Sofyan Ampue	Rp117.600.000,00	0	Rp117.600.000,00	Belum ada setoran
2.	Asna Rumpabulu	Rp32.400.000,00	0	Rp32.400.000,00	Belum ada setoran
Jumlah		Rp150.000.000,00	0	Rp150.000.000,00	

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi ASNA RUMPABULU selaku Sekretaris dan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi MANSUR THALIB selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA.2019 telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara/Daerah, sehingga merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah total sebesar **Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**

Perbuatan terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE** selaku Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato Periode Tahun 2016 – 2022 (Non Aktif) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ASNA RUMPABULU selaku Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi MANSUR THALIB selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019 pada waktu yang tidak bisa diingat lagi antara Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2019, bertempat di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“sebagai yang orang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, Yang Dilakukan terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut:

- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE dipilih oleh Masyarakat Desa Maleo sebagai Kepala Desa Maleo periode 2016 - 2022 pada Pemilihan Kepala Desa Maleo, kemudian diangkat dan disahkan

Halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo Nomor 200 / 01 / VI / 2016 Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE memiliki tugas yaitu Memberikan pelayanan kepada masyarakat, Selaku Penguasa Anggaran dan Membangun Desa untuk kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE sebagai Kepala Desa Maleo pada tahun 2017 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo yang tidak diberi nomor dan tanggal bulan April 2017 yang mengangkat Saksi ASNA RUMPABULU sebagai Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato, kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE pada tahun 2019 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal Februari 2019 yang mengangkat saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato.
- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa Maleo yaitu terdakwa SOFYAN AMPUE menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 yang mengangkat saksi SRIYULAN MANANGKALANGI sebagai Kaur Keuangan yang melaksanakan Fungsi Bendahara Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 yang susunannya antara lain :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PTPKD
1.	Asna Rumpabulu	Sekretaris Desa	Koordinator
2.	Harisaputra Lamadi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
3.	Lidya Yunita Ibrahim	Kasie Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
4.	Haris Dedy C. Budion	Kasie Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
5.	Sriyulan Manangkalangi	Kasie Pelayanan	Pelaksana Kegiatan.

- Bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 09 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Maleo Tahun Anggaran 2019, dialokasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebesar Rp1.344.880.219,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dengan Perincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa:

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 19.376.129,00
----	----------------------	-------------------

Halaman 26 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



2.	Pendapatan Transfer Dana Desa (DDS)	Rp. 770.357.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.16.002.414,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.474.416.676,00
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota.	Rp.64.728.000,00
Jumlah Pendapatan Desa		Rp.1.344.880.219,00

Belanja Desa :

1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.443.703.506,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.329.970.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.159.619.713,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.411.587.000,00
Jumlah Belanja Desa		Rp.1.344.880.219,00

- Bahwa di tahun 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat mata anggaran Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Desa Maleo sebanyak 30 ekor dengan anggaran Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dengan total pagu anggaran sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana DDS pada APBDDes Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019.
- Bahwa pencairan uang untuk pembayaran pengadaan 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut dilakukan terlebih dahulu dicairkan 100 % (seratus persen) sebelum 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut diadakan atau dibeli.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE datang ke rumah saksi MANSUR THALIB di Dusun Tahele Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan meminta saksi MANSUR THALIB untuk menjadi Penyedia pada Pengadaan Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan pagu anggaran sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa SOFYAN AMPUE mengajak saksi MANSUR THALIB menjadi penyedia pengadaan 30 (tiga puluh) ekor tersebut dikarenakan di tahun sebelumnya saksi MANSUR THALIB pernah juga diminta mencarikan sapi untuk pengadaan sapi di Desa Maleo.
- Bahwa mekanisme penunjukkan saksi MANSUR THALIB sebagai penyedia pada pengadaan 30 ekor Sapi tanpa melalui proses penawaran maupun negosiasi harga melainkan hanya lisan bahwa saksi MANSUR THALIB diminta oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk menjadi penyedia pada pengadaan sapi tersebut.



- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE memerintahkan saksi ASNA RUMPABULU untuk membuat dokumen penawaran namun sebelum Dokumen Penawaran selesai dibuat oleh saksi ASNA RUMPABULU, terdakwa SOFYAN AMPUE memaksa saksi ASNA RUMPABULU dan SRIYULAN MANANGKALANGI (Bendahara) untuk melakukan pencairan uang pembayaran pengadaan sapi tersebut.
- Bahwa sekira bulan Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menemui saksi ARIFIN ISA DAIPONTA (Camat Popayato Timur) untuk meminta persetujuan pencairan Pengadaan 30 Ekor Sapi walaupun Pengadaannya belum dilaksanakan atau 30 ekor sapi tersebut belum diadakan. Selanjutnya saksi ARIFIN ISA DAIPONTA memberikan persetujuan pencairan tersebut secara lisan walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat pencairan.
- Bahwa pada sekira hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 pada saat saksi SRIYULAN MANANGKALANGI (Bendahara) sedang berada di rumah saksi ASNA RUMPABULU (Sekdes) datang terdakwa MANSUR THALIB dan mengatakan mau belanja sapi dan uangnya harus di transfer dulu ke rekening penyedia. Namun karena dokumen pengadaan sapi tersebut tidak ada maka saksi SRIYULAN MANANGKALANGI dan saksi ASNA RUMPABULU tidak mau memproses pembayaran transfer tersebut. Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE menekan dan memaksa saksi SRIYULAN MANANGKALANGI dan saksi ASNA RUMPABULU dengan mengatakan *"Saya adalah Kepala Desa dan saya yang berkuasa, apa yang saya tugaskan harus dikerjakan"* dan dikarenakan terdakwa SOFYAN AMPUE juga bersedia bertanggungjawab apabila ada permasalahan, maka saksi SRIYULAN MANANGKALANGI dan saksi ASNA RUMPABULU menuruti perintah terdakwa SOFYAN AMPUE walaupun tanpa dilengkapi dokumen Pengadaan, dokumen Penawaran, Dokumen Negosiasi harga, dokumen Pernyataan tanggungjawab belanja, Lampiran bukti transaksi dan Surat Rekomendasi Kecamatan Popayato Timur untuk mencairkan uang Pagu Anggaran Pengadaan 30 Ekor Sapi sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE memerintahkan saksi ASNA RUMPABULU dan saksi SRIYULAN MANANGKALANGI untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah SPP selesai dibuat dan ditandatangani kemudian saat itu juga terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi SRIYULAN MANANGKALANGI, saksi ASNA RUMPABULU dan saksi MANSUR THALIB

Halaman 28 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Bank SULUT GO Cabang Pembantu Popayato Timur untuk membuka rekening di Bank SULUT GO An. MANSUR THALIB. Pada saat di Bank SULUT GO yang mengurus pembukaan rekening tersebut adalah terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi RIYULAN MANANGKALANGI dan saksi ASNA RUMPABULU sedangkan saksi MANSUR THALIB hanya menandatangani saja. Setelah rekening An. MANSUR THALIB tersebut telah jadi kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi SRIYULAN MANANGKALANGI dan saksi ASNA RUMPABULU melakukan transfer uang dari rekening Pemerintah Desa Maleo di Bank Sulut Go dengan nomor rekening 02801120000050 ke rekening An. saksi MANSUR THALIB selaku penyedia di Bank SULUT GO dengan nomor rekening 02802110025746 sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu transfer pertama sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 11 Juli 2019 dilakukan transfer yang kedua sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari rekening Desa Maleo di Bank Sulut Go ke rekening saksi MANSUR THALIB di Bank Sulut Go.

- Bahwa kemudian buku rekening Bank Sulut Go An. MANSUR THALIB dan kartu ATM dipegang oleh terdakwa SOFYAN AMPUE selanjutnya terdakwa menitipkan Kartu ATM Bank Sulut Go An. MANSUR THALIB tersebut kepada saksi SRIYULAN MANANGKALANGI.

- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi SRIYULAN MANANGKALANGI untuk mentransfer uang kepada saksi ASNA RUMPABULU menggunakan ATM rekening Bank Sulut Go An. SOFYAN AMPUE yang dititipkan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi SRIYULAN MANANGKALANGI yang berisi uang pembayaran kegiatan Pengadaan Sapi sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta) tersebut, kemudian saksi SRIYULAN MANANGKALANGI mentransfer uang ke rekening saksi ASNA RUMPABULU sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa kemudian saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM atas perintah terdakwa SOFYAN AMPUE memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi ASNA RUMPABULU dengan menggunakan uang pembelian 30 ekor sapi bantuan Desa Maleo.

Halaman 29 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut menurut terdakwa Sofyan Ampue untuk bayar hutang terdakwa Sofyan Ampue kepada saksi ASNA RUMPABULU sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), kemudian untuk bayar pinjaman terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi ASNA RUMPABULU sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian untuk bayar pajak pengadaan sapi sebesar Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah) namun belum disetorkan saksi ASNA RUMPABULU dan saksi SRIYULAN MANANGKALANGI ke Kantor Pajak, kemudian untuk diberikan ke suami saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), untuk bayar obat terdakwa SOFYAN AMPUE sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran hutang terdakwa SOFYAN AMPUE kepada Sdr. Opa Jen sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi ASNA RUMPABULU melalui transfer dari ATM Rekening AN. MANSUR THALIB ke rekening saksi ASNA RUMPABULU adalah sebesar Rp.31.400.000,-(tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). kemudian saksi ASNA RUMAPABULU diberikan uang tunai oleh saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM dengan menggunakan uang pengadaan sapi bantuan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi total uang yang dikuasai oleh Sdri. Asna Rumpabulu sebesar Rp.32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menghubungi saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM selaku Pelaksana Kegiatan (PK) Pengadaan 30 (Tiga puluh) Ekor Sapi dan pada saat itu terdakwa SOFYAN AMPUE mengatakan mau ke Kota untuk belanja sapi. Kemudian di hari yang sama terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu (anak terdakwa SOFYAN AMPUE), sdr. Pandi (sopir mobil avanza) dan sdr. Edi (Sopir Truk) berangkat ke Kota Gorontalo dengan menumpang mobil Avanza.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 12 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu sampai di Bank SULUT GO cabang Kota Gorontalo di sekitar daerah Sentral Kota Gorontalo. Pada saat itu saksi MANSUR THALIB sudah menunggu di Bank Sulut Go cabang Kota Gorontalo tersebut. Selanjutnya terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi MANSUR THALIB masuk ke dalam Bank Sulut Go tersebut dan mencairkan uang sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sapi dari

Halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening saksi MANSUR THALIB. Setelah selesai menarik uang tersebut, selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi MANSUR THALIB kepada terdakwa SOFYAN AMPUE.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM, saksi MANSUR THALIB dan sdr. Moch. Rizky Rumpabulu dan 2 (dua) orang sopir belanja sapi di Pasar Bongomeme di Kab. Gorontalo. Disana terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi MANSUR THALIB membeli sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan harga bervariasi antara Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk setiap ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi MANSUR THALIB untuk dikumpulkan terlebih dahulu.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi MANSUR THALIB dan saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM dan 1 (satu) orang sopir pergi menuju ke pasar Bongonol dan membeli 11 (sebelas) ekor sapi dengan harga antara Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) per ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi MANSUR THALIB untuk dikumpulkan terlebih dahulu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi MANSUR THALIB pergi membeli sapi di pasar Pulubala sebanyak 13 (tiga belas) ekor sapi dengan harga antara Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) per ekor. Pada saat pembelian sapi di pasar Pulubala ini terdakwa SOFYAN AMPUE mendapatkan 1 (satu) ekor anak sapi secara gratis dari pedagang sapi. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi MANSUR THALIB untuk dikumpulkan terlebih dahulu.

- Bahwa perincian harga per ekor sapi untuk 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bersama dengan saksi MANSUR THALIB tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah sapi	Harga per ekor	Jumlah harga
7 ekor	Rp.4.500.000,00	Rp.31.500.000,00
11 ekor	Rp.5.500.000,00	Rp.60.500.000,00
15 ekor	Rp.6.000.000,00	Rp.90.000.000,00
Total Harga		Rp.182.000.000,00

- Bahwa selain 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE ditambah dengan dan 1 (satu) ekor anakan sapi yang



diperoleh terdakwa SOFYAN AMPUE secara gratis atau bonus dari pedagang sapi di Pasar, terdakwa SOFYAN AMPUE juga menukarkan 1 (satu) ekor sapi yang berukuran besar dengan 2 (dua) ekor sapi yang berukuran lebih kecil, jadi total sapi yang dibeli oleh terdakwa SAOFYAN AMPUE sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sapi.

- Bahwa kemudian semua sapi-sapi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) mobil truk Colt Diesel milik saksi MANSUR THALIB dan 2 (dua) mobil truk yang diurus sendiri oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk mengangkut sapi menuju ke Desa Maleo. Setelah sampai di desa Maleo kemudian semua sapi tersebut disimpan dikandang yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi MANSUR THALIB dan saksi WOLTER TOOYI di Lokasi Komunal Dusun 1 Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato. Kemudian sapi milik desa Tahule sebanyak 16 (enam belas) ekor sapi dijemput oleh Kepala Desa Tahele yaitu saksi RAMLI PAKEWU selanjutnya oleh tersangka SOFYAN AMPUE 6 (enam) ekor Sapi diantarkan ke saksi SARTON POLIMENGO (Kepala Desa Bukit Tingki).

- Bahwa dari 30 (tiga puluh) ekor sapi untuk Pengadaan Sapi Desa Maleo, yang tersisa di kandang sapi Desa Maleo hanya 11 (sebelas) ekor sapi, kemudian saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM bertanya kepada saksi WOLTER TOOY yang merupakan penjaga kandang mengenai 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, pada saat itu saksi WOLTER TOOY menyampaikan bahwa 11 (sebelas) ekor sisa sapi tersebut tersebut sudah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE. Selanjutnya saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM menanyakan mengenai sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada terdakwa SOFYAN AMPUE dan dijawab oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bahwa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut dipelihara oleh orang lain yaitu saksi SAYPUL PAKAYA.

- Bahwa dari 11 (sebelas) ekor sapi yang dititipkan kepada saksi SAYPUL PAKAYA kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut sehingga sapi yang dititipkan kepada saksi SAYPUL PAKAYA tinggal 10 (sepuluh) ekor.

- Bahwa kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Pohuwato dan Bupati Pohuwato, selanjutnya dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato terdakwa SOFYAN AMPUE di Non Aktifkan dari Jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 340 /22/IX/2019 Tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo.

- Bahwa sebagai pengganti jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur maka Bupati Pohuwato mengangkat Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi RISMAN SINO berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 341/22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019.

- Bahwa saksi RISMAN SINO kemudian mendapatkan laporan dari perangkat Desa Maleo mengenai 11 (sebelas) ekor sapi yang tersisa sudah tidak ada lagi di kandang kemudian saksi RISMAN SINO memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mencari sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut yang ternyata di simpan oleh saksi SAIFUL PAKAYA.

- Bahwa Saksi RISMAN SINO selaku penjabat Kepala Desa Maleo memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mengumpulkan 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, namun yang dikembalikan ke kandang sapi Desa Maleo hanya tinggal 10 ekor sedangkan 1 (satu) ekor sapi sisanya telah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi RISMAN SINO menerbitkan SK Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Ternak Sapi yaitu :

1. SAPRIN HUNOU
2. WOLTER TOOYI
3. FARID LAHIYA
4. ISRAN AKOLO
5. HERMAN ISBATI
6. ARMAN MUKSIN
7. MARJUN MUKIM
8. UNA SATURA
9. DENNY BUATO
10. MUDHAR HAMZAH.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang penerima sapi bantuan tersebut masing-masing penerima mendapatkan 1 (satu) ekor sapi bantuan, dan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut telah tersalurkan semua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi.

Halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap indikasi penyimpangan terhadap Pengadaan Sapi oleh Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur yang berpotensi merugikan keuangan Desa/Negara berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 700/ITDA-PHWT/105/VII/2019 Tanggal 29 Juli 2019 yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019 s/d 2 Agustus 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700/ITDA-PHWT/LHP.REG.III/03/VII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700/ITDA-PHWT/LHP.REG.III/03/VII/2019 Tanggal 8 Juli 2019 kemudian ditindaklanjuti dengan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengadaan Sapi di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur TA. 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2019 s/d 07 November 2019 sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Atas Rekomendasi Inspektorat Pada Pemeriksaan Khusus Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tanggal 08 November 2019.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **SOFYAN AMPUE** yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 16 Ayat (4) yang menyatakan :

"Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah".

Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29

"Kepala Desa dilarang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b : *"Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 53

(2) *Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.*

Pasal 54

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 55

(1) *Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.*

(2) *Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:*

a. *pernyataan tanggung jawab belanja; dan*

b. *bukti penerimaan barang/jasa di tempat.*

(3) *Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:*

a. *meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;*

b. *menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;*

c. *menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan*

d. *menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.*

(4) *Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.*

(5) *Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.*

Pasal 56

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 58

(4) *Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

5. Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana diubah dengan Perka

Halaman 35 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKPP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mengatur tata nilai pengadaan yang efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat dan akuntabel.

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut mengatur Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa.

- Bab I huruf C Poin 8 yang menyatakan :

"Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa".

Huruf D. Tata Nilai Pengadaan

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- Bab II Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

A. Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:

1. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
2. Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
 - a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
- b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
 - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
4. tata cara Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut dalam Bab III Lampiran Peraturan ini.
- Bab III Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa
- A. Ketentuan Umum
1. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
 2. Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
 3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- B. Rencana Pelaksanaan
- TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi :
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
 2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
 3. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan). Contoh: - Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua). - Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet. - Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga dan sebagainya.
 4. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).
- C. Pelaksanaan
- c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
 - 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
 - 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian

Halaman 37 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.

- 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
- 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
 - b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- 5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- 7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
 - a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - b) para pihak;
 - c) ruang lingkup pekerjaan;
 - d) nilai pekerjaan;
 - e) hak dan kewajiban para pihak;
 - f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - g) ketentuan keadaan kahar; dan
 - h) sanksi.

• Bab IV Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan, Dan Serah Terima

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk Keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima

1. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.



6. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 3 Ayat (1)

huruf a yang menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip **Efisien**, yaitu pengadaan barang / jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dari sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Huruf f yang menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip-prinsip **Akuntabel**, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

1.

Pengadaan barang/Jasa di desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan

a. Ketua,

b. Sekretaris, dan

c. Anggota

2.

Pelaksanaan swakelola oleh TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan

3.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat. tidak dapat dilaksanakan secara swakelola

Pasal 6

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi:

a.

Jadwal pelaksanaan pekerjaan

b.

Rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan,

c.

Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi),

d.

Spesifikasi teknis (apa bila diperlukan), dan

e.

Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/ RAB)

Pasal 7

1)

Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/Jasa melalui swakelola

2)

Kebutuhan barang/Jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK



- 3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 (satu) orang penanggung Jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang di anggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan
- 4) Penanggu ngjawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor)
- 5) Tata cara pengadaan barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan pengadaan barang/Jasa melalui penyedia barang/Jasa

Pasal 8

- 1) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/Jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang secara langsung di desa.
- 2) Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya
- 3) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), penyedia barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang di perlukan dalam pelaksanaan pekerjaan

Pasal 9

- 1) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/Jasa meliputi
- a. Rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar yang terdekat dan desa tersebut,
- b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/Jasa yang di adakan
- c. Spesifikasi teknis barang/Jasa (apabila diperlukan), dan
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan)

Pasal 13

- Pengadaan barang/Jasa dengan nilai diatas Rp 200 000 000,00 (dua ratus rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar barang/Jasa (rincian barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/Jasa,

b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/Jasa (rincian barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga,

c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/Jasa terhadap kedua Penyedia Barang/ Jasa yang memasukan penawaran,

d. Apabila spesifikasi teknis barang/Jasa yang ditawarkan

1) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan,

2) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut, dan

3) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.

e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d poin 3) tidak dipenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

f. Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf d poin 1) dan poin 2) untuk memperoleh harga yang lebih murah,

g. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :

1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian,
2. para pihak,
3. ruang lingkup pekerjaan,
4. nilai pekerjaan,
5. hak dan kewajiban para pihak,
6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan,
7. ketentuan keadaan kahar, dan
8. sanksi

Pasal 17

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/Jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,dan
- b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa

Pasal 18

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
 2. Setelah pelaksanaan pengadaan barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara serah terima Hasil Pengadaan Barang/ Jasa
- 7.
- Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2019 Lampiran I Poin C Angka 4 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Nomor 2 yang menyatakan "Pencairan Anggaran APB Desa dari rekening kas Desa harus berdasarkan rekomendasi Bupati melalui Camat"
- Serta Nomor 3 menyatakan "Persyaratan Rekomendasi Pencairan Anggaran APB Desa dari rekening Kas Desa Sebagai Berikut:
- a) Proposal;
 - b) RAB;
 - c) RPD (Rencana Penggunaan Dana);
 - d) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa kecuali belanja penghasilan tetap, honorarium, insentif dan upah kerja."

- Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Terdakwa SOFYAN AMPUE tersebut, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/DAERAH sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektorat Daerah Kab Pohuwato Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHPK/14/XI/2019 Tanggal 08 November 2019 perihal Laporan Hasil Pemantauan Atas Rekomendasi Inspektorat Pada Pemeriksaan Khusus Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi Penyimpangan Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHP.REG.III/03/VII/2019 Tanggal 8 Juli 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Temuan kerugian Negara/Desa sejumlah Rp135.000.000,00 atas pengadaan sapi tahun 2019 belum seluruhnya di kembalikan oleh

Halaman 42 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab kerugian (Sofyan Ampue dan Asna Rumpabulu) dengan uraian:

- a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sebesar Rp102.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);
- b. Yang menjadi tanggungjawab Asna Rumpabulu sebesar Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Uang Pajak sebesar Rp.6.400.000,00 yang belum disetor.
 - 2) Uang pengadaan sapi sebesar Rp.26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi)
2. Bahwa dari nilai kerugian tersebut Kepala Desa Non Aktif (Sofyan Ampue) maupun Sekretaris Desa (Asna Rumpabulu) belum melakukan penyeteroran kerugian yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Kepala Desa Non Aktif telah menjual Sapi sebanyak 2 ekor atas sapi yang telah diadakan tanpa sepengetahuan Penjabat Kepala Desa Maleo (Risman Sino) pernyataan terlampir.
4. Bahwa dengan dijualnya 2 ekor sapi oleh Kepala Desa Non Aktif Sofyan Ampue, maka Nilai Kerugian Negara/Desa bertambah seluruhnya menjadi Rp150.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sebesar Rp117.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi)
 - b. Yang menjadi Tanggungjawab Asna Rumpabulu sebesar Rp.32.400.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Uang Pajak sebesar Rp.6.400.000,- yang belum disetor.
 - 2) Uang pengadaan sapi sebesar Rp.26.000.000,-(digunakan untuk kepentingan pribadi)
5. Bahwa dari Total Kerugian Desa Seluruhnya sebesar **Rp150.000.000,00** dapat diuraikan hasil tindak lanjutnya tertanggal 8 November 2019:

No.	Penanggungjawab	Nilai	TL	Sisa	Ket
1.	Sofyan Ampue	Rp117.600.000,00	0	Rp117.600.000,00	Belum ada setoran
2.	Asna Rumpabulu	Rp32.400.000,00	0	Rp.32.400.000,00	Belum ada setoran
Jumlah		Rp150.000.000,00	0	Rp150.000.000,00	

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi ASNA RUMPABULU selaku Sekretaris dan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi MANSUR THALIB selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA.2019 telah secara melawan hukum melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara/Daerah, sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah total sebesar **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).**

Perbuatan terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN ISBATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima SK penerima bantuan sapi dan sampai sekarang belum ada diberikan SK dari Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan sapi dari pemerintah Desa Maleo Kec Popayato timur Kab Pohuwato sebanyak 1 ekor bantuan sapi,
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permintaan dan permohonan bantuan sapi secara tertulis kepada pemerintah Desa Maleo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut di tempat penyerahan dilakukan di area kandang dilokasi Rumah Komunal di Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato, pada hari Selasa untuk tanggalnya saksi lupa, pada Bulan Oktober 2019 dan yang menyerahkan adalah sdr Arifin Camat Popayoto Timur dan Kepala Desa Risman Sino dan 3 orang anggota BPD yaitu Sumarlin Talib, Wakil Ketua Ahrudin Otolua, Melisa Rumampu Kepala Dusun II Arsad Daeng Lamadi:
- Bahwa saksi membenarkan ada 10 orang penerima bantuan sapi;
- Bahwa saksi membenarkan setiap orang penerima bantuan mendapatkan 1 ekor sapi ;
- Bahwa masyarakat Desa Maleo yang menerima bantuan sapi dari pemerintah Desa Maleo Kec Popayato Timur pada Tahun 2019 yaitu:
 1. Saprin Hunou
 2. Farid Lahiya
 3. Wolter Tooyi
 4. Herman Isbati
 5. Marjun Mukin
 6. Una Satura
 7. Denny Buato
 8. Muhdar Hamza
 9. Arman Muksin
 10. Isran Akolo
- Bahwa kondisi sapi pada saat diserahkan dalam kondisi hidup, kurus dan kecil.
- Bahwa Saksi tidak ingat tentang penanda tangan berita acara penyerahan sapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pagu anggarannya;
- Bahwa sapi yang saksi terima tersebut tidak sesuai seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi tersebut masih dipelihara saksi sampai sekarang.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MADAWARA PANYILI, yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Sapi Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi dan suami saksi yang bernama Muhdar Hamza yang sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2019 pernah menerima bantuan sapi dari pemerintah Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato sebanyak 1 ekor bantuan sapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan bantuan pengadaan sapi Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak menerima SK sebagai penerima bantuan pengadaan sapi Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran;
- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut di tempat penyerahan dilakukan di area kandang dilokasi Rumah Komunal di Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato, pada hari Selasa untuk tanggal saksi lupa tetapi yang jelas pada Bulan Oktober 2019 dan yang menyerahkan adalah sdr Arifin Camat Popayoto Timur dan Kepala Desa Risman Sino dan 3 orang anggota BPD yaitu Sumarlin Talib, Wakil Ketua Ahrudin Otolua, Melisa Rumampu Kepala Dusun II Arsad Daeng Lamadi;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah penerima bantuan pengadaan sapi Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019, Masyarakat Desa Maleo yang menerima bantuan sapi dari pemerintah Desa Maleo Kec Popayato Timur pada Tahun 2019 yaitu:

1. SAPRIN HUNOU
2. FARID LAHIYA
3. WOLTER TOOYI
4. HERMAN ISBATI
5. MARJUN MUKIN
6. UNA SATURA
7. DENNY BUATO
8. MUHDAR HAMZA
9. ARMAN MUKSIN
10. ISRAN AKOLO

Halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara serah terima barang/sapi yang diserahkan oleh pemerintah Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato TA 2019
- . Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun tidak ingat lagi pagu anggaran (sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap ekor pengadaan sapi ;
-Bahwa saksi masih memelihara sapi bantuan yang diterima sampai sekarang;
- Bahwa tempat penyerahan dilakukan di area kandang dilokasi rumah komunal di Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato pada hari Selasa untuk tanggal saksi lupa tetapi yang jelas pada Bulan Oktober 2019 dan yang menyerahkan adalah sdr Camat Popayoto Timur ARIFIN dan Kepala Desa RISMAN SINO;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dokumentasi Penyerahan sapi menerangkan bahwa sapi tersebut saksi terima dengan kondisi kurus dan kecil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **MARJUN MUKIM** yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima bantuan sapi dari pemerintah Desa Maleo Kec Popayato timur Kab Pohuwato sebanyak 1 ekor sapi bantuan;
- Bahwa saksi untuk mendapatkan bantuan sapi dari pemerintah Desa Maleo tidak pernah mengajukan permintaan dan permohonan bantuan sapi secara tertulis kepada pemerintah Desa Maleo;
- Bahwa kondisi sapi waktu diterima itu dalam kondisi kurus;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa taksiran harga sapi yang diterima
- Bahwa sapi yang diterima saksi dari pemerintah Desa Maleo Kec Maleo Kab Popayato Timur, sampai sekarang masih saksi dipelihara;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dokumentasi penyerahan sapi bantuan dalam kondisi kurus dan kecil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 47 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



4. Saksi **WOLTER TOOY** yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan sapi dari pemerintah Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato sebanyak 1 ekor bantuan sapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan sebagai penerima bantuan pengadaan sapi Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK penerima bantuan sapi dan sampai sekarang belum menerima SK dari Kepala Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato. Saksi hanya menerima 1 (satu) ekor sapi yang seharusnya saksi terima adalah 2 (ekor) apabila saksi menerima 2 (dua) ekor baru dibuatkan SK, hal tersebut saksi ketahui dari PLH ayahanda Maleo Risman Sino memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima bantuan tersebut di tempat penyerahan dilakukan di area kandang dilokasi Rumah Komunal di Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato, pada hari Selasa untuk tanggal saksi lupa tetapi yang jelas pada Bulan Oktober 2019 dan yang menyerahkan adalah sdr Camat Popayoto Timur Arifin dan Kepala Desa Risman Sino dan 3 orang anggota BPD yaitu Sumarlin Talib, Wakil Ketua Ahrudin Otolua, Melisa Rumampu Kepala Dusun II Arsad Daeng Lamadi;
- Bahwa masyarakat Desa Maleo yang menerima bantuan sapi dari Pemerintah Desa Maleo Kec Popayato Timur pada Tahun 2019 yaitu :
 1. SAPRIN HUNOU
 2. FARID LAHIYA
 3. WOLTER TOOYI
 4. HERMAN ISBATI
 5. MARJUN MUKIN
 6. UNA SATURA
 7. DENNY BUATO
 8. MUHDAR HAMZA
 9. ARMAN MUKSIN
 10. ISRAN AKOLO
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara serah terima barang / sapi yang diserahkan oleh pemerintah Desa Maleoahwa Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Popayato Timur Kab Pohuwato TA 2019, tapi saksi tidak ingat lagi kapan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar pagu anggaran untuk setiap ekor pengadaan sapi tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih memelihara sapi tersebut sampai kekarang;
- Bahwa saksi yang membuat kandang komunal atas permintaan dari terdakwa, yang pada waktu itu datang menemui saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis dari pembuatan kandang sampai datangnya bantuan sapi ke kandang komunal tersebut, pada awalnya sekitar bulan Juli 2019 terdakwa meminta saksi untuk membuat kandang sapi Komunal Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato disamping rumah saksi karena sebelumnya terdakwa sudah melihat lokasi tanah lapang di seberang jalan rumah saksi. Kemudian saksi menyetujuinya karena terdakwa berjanji akan membayar biaya pembuatan kandang. Seminggu kemudian saksi mulai mengerjakan kandang tersebut, lalu kandang tersebut jadi sekitar satu minggu pengerjaan. Dimana 5 hari kemudian setelah kandang tersebut selesai, datang terdakwa membawa sapi dengan menggunakan mobil sebuah mobil Truk didalam mobil truck tersebut sudah ada 18 ekor sapi. terdakwa dan sopir truk langsung menurunkan sapi untuk dimasukan ke kandang. Selang 5 hari kemudian datang lagi 28 ekor sapi yang dibawa terdakwa dengan menggunakan 2 mobil truck sehingga sapi yang dititipkan ke saksi berjumlah 46. Selang satu minggu kemudian terdakwa Ayahanda Sofyan Ampue mulai mengeluarkan sapi-sapi yang berada di kandang;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sapi, yang pertama 16 ekor sapi namun saksi tidak tahu sapi tersebut dibawa kemana karena saksi tidak berani bertanya sapi tersebut dibawa dengan menggunakan truck, yang kedua, selang 3 hari mengeluarkan 7 ekor sapi, yang ketiga, 5 ekor sapi dikeluarkan, yang keempat, 2 ekor sapi, yang kelima, 1 ekor sapi, yang ke enam, 1 ekor sapi, yang ketujuh, 1 ekor sapi, yang kedelapan, 1 ekor sapi, yang kesembilan, 1 ekor sapi sehingga sisa sapi di kandang tinggal 11 ekor.
- Bahwa setelah itu, sisa 11 ekor sapi tersebut saksi bersama dengan ayahanda Sofyan Ampue membawa sapi-sapi tersebut ke rumah saksi Sofyan Pakaya untuk diberi makan sapi-sapi tersebut.

Halaman 49 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun selang 2 hari kemudian Aparat Desa Maleo atas nama sdr. Lady mendatangi rumah saksi memberitahukan jika diperintahkan PLH. Ayahanda Risman Sino untuk mengambil sapi tersebut untuk dibawa kembali ke kandang. Kemudian saksi dan aparat Desa Maleo datang kerumah saksi Sofyan Pakaya untuk mengambil sapi namun sapi yang ada disana hanya tinggal 10 ekor setelah itu 10 ekor sapi saksi bawa kembali ke kandang. Keesokan harinya sapi tersebut dibagikan ke masyarakat oleh PLH ayahanda Desa Maleo Risman Sino.

- Bahwa saksi menerangkan sapi tersebut dalam keadaan kurus karena waktu itu sedang musim kemarau sehingga sulit untuk mendapatkan makanan sapi padahal ketika sapi datang dalam kondisi sehat badannya gemuk;
- Bahwa sapi datang masih berjumlah 46 ekor dan saksi memeliharanya selama sekitar 1 bulan, sedangkan untuk jumlah 11 ekor selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu pernah ada yang datang mengambil sapi bernama ta Wani dan saat saksi bertanya dijawab terdakwa Sofyan Ampue ini memiliki hutang dan akhirnya karena ia memaksa maka saksi membiarkannya;
- Bahwa saksi juga termasuk penerima sapi bantuan;
- Bahwa pernah ada sosialisasi bantuan sapi yang dilakukan oleh Plh. Kepala Desa Maleo Risman Sino dan pada saat itu belum ada nama nama penerimanya ;
- Bahwa semua penerima bantuan adalah warga Desa Maleo;
- Bahwa biaya pembuatan kandang sapi tersebut belum diganti oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr Aja warga desa tersebut yang disuruh terdakwa untuk merawat sapi sapi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima anak sapi sejumlah 2 ekor;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, tidak benar ada penarikan sapi secara paksa sejumlah 1 ekor, yang benar adalah 3 ekor; atas keberatan tersebut saksi menyatakan sudah lupa;
- Bahwa yang ambil paksa adalah Hamzah Ibrahim dan Zamrud Rumampo dan ada meninggalkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 50 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan tersebut saksi, Terdakwa membenarkannya dan menjelaskan awalnya tidak mau mengambil uang tersebut namun karena dipaksa maka akhirnya uang tersebut diambil oleh saksi;

5. Saksi SUMARLIN TALIB, yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan adanya perkara dugaan penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Sapi Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Maleo sejak tahun 2018-sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato mempunyai tugas mengawasi kinerja Kepala Desa Maleo dalam hal pembangunan, penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 di Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato ada kegiatan pengadaan sapi dengan jumlah anggaran Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan anggarannya bersumber dari Dana Desa Maleo (DDS) APBN TA 2019;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperhentikan sementara, terjadi realisasi ada pembagian sapi sejumlah 10 ekor;
-Bahwa saksi tidak mengetahui teknis pelaksanaan penyerahan bantuan sapi tersebut;
-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi LIDYA YUNITA IBRAHIM, yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan adanya perkara dugaan penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Sapi Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Kegiatan (PK) kesejahteraan rakyat Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato tahun 2019 adalah Kades Desa Maleo Kec Popayato timur Kab Pohuwato yaitu Sofyan Ampue;
- Bahwa tugas saksi selaku Pelaksana Kegiatan (PK) Kesejahteraan rakyat Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 adalah melakukan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa;

- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan bantuan pengadaan sapi Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 anggaran sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus duapuluh lima juta rupiah) dan anggarannya bersumber dari dana Desa Maleo TA 2019;
- Bahwa Pengadaan Sapi Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019 tersebut ada dibuatkan RAB oleh saksi Asna Rumpabulu;
- Bahwa pada saat pencairan tidak dilengkapi dengan dokumen pencairan;
- Bahwa yang melakukan pengadaan sapi tersebut pada waktu itu dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa dalam pelaksanaan tidak dilakukan pengawasan, tidak dilakukan LPJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan pada pelaksanaan bantuan pengadaan sapi Desa Maleo tersebut
- Bahwa yang melakukan pencairan pada waktu itu, adalah Asna Rumpabulu dan Yulan Manangkalangi ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai akan dilakukan pembelian sapi dalam rangka pengadaan sapi di Desa Maleo tersebut, yakni sekitar bulan Juni-Juli Tahun 2019 hari Kamis pagi terdakwa menelepon saksi bahwa akan membeli sapi di Pasar Bonggomeme dan Pasar Bongonol, dan pada hari Kamis yang sama sore hari kami yang berangkat adalah penyedia barang sdr Mansur Talib, terdakwa (Kepala Desa) dengan istri kedua dan sopir truk, dan dimobil yang saya tumpangi ada saksi, anak terdakwa dan sopir dan temannya, setelah sampai dikota kami menginap di penginapan terlebih dahulu 5 malam sambil mencari-cari sapi oleh penyedia barang sdr Mansur Talib, dan pada hari Sabtu saksi dan terdakwa pergi menuju ke Pasar Bonggomeme dan disana kami membeli sapi sebanyak 16 ekor dan dibayar tunai oleh anak terdakwa yaitu Sdr. Risky Rumpabulu karena yang memegang uang yaitu Sdr. Risky Rumpabulu sehingga harga per ekor sapi yang dibayarkan kepada pedagang sapi saksi tidak tahu karena yang tahu harga adalah penyedia atau pihak ketiga yaitu Sdr. Mansur Thalib dan kemudian diangkut keatas truk dan langsung di antar

Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Maleo, dan pada hari Senin kami pergi menuju ke Pasar Bongo Nol dan disana kami membeli sapi sebanyak 7 ekor dan dibayar tunai oleh Penyedia yaitu Sdr. Mansur Thalib dan total jumlah sapi yang dibeli adalah sebanyak 23 ekor, dan semua sapi tersebut semua disimpan dikandang yang dibuat oleh terdakwa di lokasi kandang Komunal Dusun 1;

- Bahwa saksi hanya mengetahui pembayaran sapi untuk pembelian dipasar Bangonol sejumlah Rp42.000.000,00 (empatpuluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pencairan yang terlebih dahulu baru kemudian pelaksanaan pembelian sapi;

- Bahwa saksi tidak ingat tentang adanya tentang RAPBDS Desa Maleo tahun 2018;

-. Bahwa pada saat dilakukan pembelian sapi tersebut belum ada daftar nama penerima bantuan sapi;

-....Bahwa sapi-sapi yang dibeli oleh pihak ketiga yaitu sdr. Mansur Talib sudah sesuai spek dan RAB;

-.....Bahwa ada 10 ekor total sapi yang diserahkan kepada masyarakat terkait program bantuan sapi di desa Maleo dari yang seharusnya 30 ekor;

-.....Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana uang tersebut Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diambil oleh terdakwa, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Sekretaris Desa dan sisanya digunakan untuk pembelian sapi.

-.....Bahwa uang tersebut dicairkan melalui bank Sulut Go;

-.....Bahwa buku tabungan yang memegang adalah Mansur Talib;

-.....Bahwa pada saat akan melakukan pembelian sapi di pasar Bongomeme uang dipegang oleh anak terdakwa didalam sebuah tas ransel;

-.....Bahwa saksi mengetahui tentang:

1. 1 (satu) Buku Tabungan BANK SULUTGO Nomor Rekening 028021100225746 Atas Nama MANSUR THALIB.

2. 1 (satu) Kartu ATM BANK SULUTGO Atas nama MANSUR THALIB.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak ikut saat dilakukan

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan di Bank Sulut Go Kota Gorontalo, atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

7. Saksi ASNA RUMPABULU, yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan bantuan sapi, saksi sebagai SEKDES Maleo.
- Bahwa saksi bertugas melakukan verifikasi dan validasi anggaran.
- Bahwa kegiatan pengadaan sapi ini dikerjakan oleh pihak ketiga
- Bahwa pada kegiatan pengadaan sapi ini tidak ada proposal yang diajukan
- Bahwa pada kegiatan ini saksi ikut dalam kegiatan pencairan (SPP)
- Bahwa pada saat pencairan saksi ingin membuat dokumen untuk Camat, tapi Terdakwa memberitahu kepada saksi "tidak usah langsung saja ke Bank Sulutgo.
- Bahwa saksi dan bendahara koordinasi dengan Kepala Desa mengenai pencairan ini, akan tetapi terdakwa mengatakan "tidak usah" dan saksi ditekan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan "sekdes dan bendahara itu berdasarkan SK dari Kepala Desa, dan yang memberhentikan kalian itu Kepala Desa"
- Bahwa pada saat pencairan saksi, terdakwa, dan Manshur Thalib, pergi ke Bank Sulutgo, pada saat itulah saksi ditekan oleh terdakwa dan Manshur Thalib menyaksikannya dan di saat itu pula pada saat pencairan pertama di transfer sebesar Rp.210.000.000, kedua Rp.15.000.000.
- Bahwa dana kegiatan ini bersumber dari DDS (APBN)
- Bahwa mengenai kegiatan ini tidak dilakukan survey harga, akan tetapi sudah ada patokan harga..
- Bahwa dari dana Rp.225.000.000 tersebut ada dana yang masuk ke rekening saksi sebesar, Rp.15.000.000, Rp. 19.000.000
- Bahwa saksi diberikan uang Rp.1.000.000 dari PK dengan sepengetahuan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan catatan saksi, pada tanggal 11 ada Rp.15.000.000, tanggal 15 ada Rp.19.000.000, untuk Rp.19.000.000 diperuntukkan untuk membayar pajak, Rp.1.100.000 untuk obat

Halaman 54 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Rp. 1.000.000 untuk supir, Rp.500.000 untuk suami PK, atas konfirmasi terdakwa ke bendahara, terdakwa minta dibayarkan hutangnya dari dana tersebut.

- Bahwa dana Rp.10.000.000 sudah saksi stor (diperlihatkan kepada majelis hakim)
- Bahwa tidak dibentuk Tim TPK dalam kegiatan ini
- Bahwa saksi menyatakan ingin mengembalikan uang yang diterimanya, dan uang tersebut hanya disimpan tidak dipakai, pada saat penyelidikan dan penyidikan saksi ingin mengembalikan uang tersebut, akan tetapi waktu itu rekening desa telah disita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Manshur Thalib bisa menjadi pihak ketiga, karena terdakwa yang membawanya menjadi pihak ketiga
- Bahwa pada kegiatan pengadaan bantuan sapi LPJ tidak dibuat;
- Bahwa setahu saksi hanya 10 sapi saja yang disalurkan;
- Bahwa saksi sempat mengingatkan terdakwa mengenai pencairan, akan tetapi Terdakwa melakukan tekanan kepada saksi, dan mengatakan "saya (kades) yang berkuasa, kalau kau tidak nurut kau saya pecat"
- Bahwa rekening desa mengenai kegiatan ini berasal dari Bank Sulutgo
- Bahwa yang berhak mengeluarkan uang di rekening Bank itu adalah Kades dan Sekdes
- Bahwa dalam pencairan itu tidak harus ada rekom dari PMD, dan untuk kecamatan pencairan tersebut di registrasi;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari sdri. Sri Yulan Manangkalangi (Bendahara) dengan cara transfer dari kartu ATM Bank Sulut Go rekening An. Mansur Thalib yang dititipkan oleh terdakwa Sofyan Ampue kepada sdri. Sri Yulan Manangkalangi atas perintah tersangka Sofyan Ampue sejumlah Rp34.000.000,00., yang kemudian selanjutnya sdri Lidya Yunita Ibrahim memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 kepada saksi sehingga total uang yang diterima oleh saksi sebesar Rp.35.000.0000;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari sdri. Sri Yulan Manangkalangi (Bendahara) dengan cara transfer dari kartu ATM Bank Sulut Go rekening An. Mansur Thalib yang dititipkan oleh terdakwa

Halaman 55 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Ampue kepada sdri. Sri Yulan Manangkalangi atas perintah terdakwa Sofyan Ampue dengan perincian sebagai berikut :

1.	Untuk Bayar Pajak namun belum sempat disetor	Rp.6.400.000,00
2.	Diberikan ke suami saksi Lidya Yunita Ibrahim	Rp.500.000,00
3.	Bayar obat tersangka Sofyan Ampue	Rp.1.100.000,00
4.	Pembayaran pinjaman tersangka Sofyan Ampue kepada Sdr. Opa Jen (sopir Bumdes)	Rp.1.000.000,00
Total		Rp.9.000.000,00

- Bahwa uang yang di transfer oleh sdri. Sri Yulan Manangkalangi ke rekening saksi sebesar Rp.34.000.000 ditambah uang dari saudari Lidya Yunita Ibrahim untuk saksi sebesar Rp.1.000.000,- sehingga uang yang diterima saksi total berjumlah Rp.35.000.000,-.Jadi total uang Rp.35.000.000 – Rp.9.000.000 = Rp.26.000.000 dikarenakan pajak belum sempat disetor oleh saksi sebesar Rp.6.400.000, maka total uang yang menjadi tanggung jawab saksi sebesar Rp.32.400.000.;

- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi yaitu sdri. Sri Yulan Manangkalangi awalnya sebesar Rp.34.000.000,- melalui transfer dan sdri. LIDYA YUNITA IBRAHIM memberikan tunai kepada Saksi sejumlah Rp.1.000.000, yang menyuruh adalah tersangka Sofyan Ampue. Jadi total uang yang saksi terima awalnya adalah Rp.35.000.000,- namun dikurangi untuk diberikan ke suami saksi Lidya Yunita Ibrahim sebesar Rp.500.000, dikurangi untuk bayar obat terdakwa Sofyan Ampue sebesar Rp.1.100.000, dikurangi untuk Pembayaran pinjaman tersangka Sofyan Ampue kepada Sdr. Opa Jen (sopir Bumdes) jadi sisa total uang yang masih ada pada saksi sebesar Rp.32.400.000.;

- Bahwa uang tersebut untuk diberikan ke suami saksi Lidya Yunita Ibrahim sebesar Rp.500.000, untuk bayar obat tersangka Sofyan Ampue sebesar Rp.1.100.000, dan untuk pembayaran pinjaman terdakwa Sofyan Ampue kepada Sdr. Opa Jen (sopir Bumdes). Serta untuk pembayaran pajak pengadaan 30 ekor sapi bantuan sebesar Rp.6.400.000,- namun belum sempat saksi setor.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebgaiian keterangan saksi tersebut yaitu:

- bahwa ia tidak ikut saat dilakukan pencairan di Bank Sulut Go Kota Gorontalo;
- bahwa sebagian dana tersebut ada yang digunakan untuk membayar hutang terdakwa;

Halaman 56 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

8. SRIYULAN MANANGKALANGI, yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dipanggil kepersidangan untuk diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Sapi Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Desa Maleo Kec Popayato Timur Kab Pohuwato sejak 24 Juni 2019 s/d Desember 2019 sebagaimana yang tercantum didalam SK adalah :
 1. Menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Desa.
 2. Melaksanakan Disiplin Anggaran yang berpedoman kepada rencana melakukan penata usahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/menaksir, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 3. Membuat laporan tertulis pengelolaan keuangan desa setiap 4 bulan dan atau pada akhir tahun anggaran sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepala desa.
 4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala desa.
- Bahwa pada tahun 2019 di Desa Maleo Kec Popayato Timur Kabupaten Pohuwato ada kegiatan Pengadaan Sapi Bidang Pemberdayaan masyarakat sub bidang pertanian dan peternakan untuk kegiatan belanja barang dan jasa untuk bantuan hewan ternak yang diserahkan kepada masyarakat dengan jumlah anggaran Rp. 225.000.000,- (dua ratus duapuluh lima juta rupiah) dan anggarannya bersumber dari Dana Desa Maleo (DDS) APBN TA 2019.
- Bahwa ada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia jasa yaitu Mansur Thalib, tanpa adanya negosiasi harga, dan yang menunjuk adalah terdakwa ;
- Pagu anggaran untuk setiap ekor pengadaan sapi tersebut adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 30 ekor sapi;
- Bahwa pada saat pencairan dana untuk pengadaan sapi tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen dokumen pendukung, yang lebih dahulu

Halaman 57 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pencairan dahulu baru pelaksanaan pekerjaan pengadaan sapi;

- Bahwa saksi mendapat tekanan dari terdakwa "apabila saksi tidak menuruti perintah Kepala Desa maka saksi akan diberhentikan karena yang menandatangani SK saksi;

- Bahwa SPP dibuat pada waktu akan pergi kebank untuk melakukan pencairan dan yang ikut ke Bank adalah saksi, bersama ibu sekretaris Desa Asna Rumpabulu dan pihak Ketiga Mansur Thalib;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 pada saat saksi berada di rumah sekdes Asna Rumpabulu datang sdr Kepala Desa terdakwa Sofyan Ampue ini dan mengatakan mau belanja sapi dan uangnya harus ditransfer dulu ke rekening penyedia, dan karena dokumen pengadaan belum lengkap saksi selaku bendahara dan Sekdes Asna Rumpabulu tidak mau memproses pembayaran transfer tersebut karena dokumen dokumen pengadaan tidak ada, kemudian karena kami dipaksa dan ditekan bahkan sempat beradu mulut dan dia bersedia bertanggung jawab apabila ada permasalahan maka Saksi dan sekdes menuruti perintah kepala desa tersebut, kemudian saksi sekdes dan Kepala Desa Sofyan Ampue pada hari itu juga datang ke Bank Sulut Go cabang Popayato Timur melakukan transfer uang sebanyak 2 kali yaitu transfer pertama sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) dan transfer kedua sebesar Rp. 15.000.000,- an Rekening Mansur Thalib sehingga total sebesar Rp. 225.000.000,-.

-....Bahwa yang melakukan penunjukan pihak ketiga untuk pelaksanaan pengadaan sapi tersebut adalah terdakwa selaku Kepala Desa.;

- Bahwa Saksi tidak ikut saat pelaksanaan pembelian sapi pada waktu itu;

-. Bahwa Saksi yang memegang kartu ATM rekening milik Mansur Thalib atas perintah dari terdakwa ;

-.....Bahwa saksi mengetahui transfer uang ke rekening milik sekretaris Desa, kemudian sdr Sekdes ASNA meminta saksi ke rekeningnya ibu sekdes untuk mentransfer uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,00.(lima belas juta rupiah) totalnya Rp34.000.000,00(tiga puluh empat juta rupiah) dengan alasan ibu sekdes diperintahkan kepala desa Sofyan Ampue untuk menyelesaikan pinjaman pribadi kades;

Halaman 58 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ...Bahwa tentang dana sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) Saksi gunakan untuk pembayaran pajak Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus juta rupiah), Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran obat milik terdakwa, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pinjaman terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mengingatkan terdakwa terkait pengelolaan uang dana di Desa Maleo tersebut namun oleh terdakwa hanya dijawab agar saksi tidak usah merasa takut karena terdakwa adalah penguasa anggaran Desa;
 -Bahwa saksi mengetahui berapa realisasi sapi yang diserahkan kepada masyarakat pada waktu itu adalah sebanyak 10 ekor sapi dari realisasi 30 ekor.
 -Saksi tidak mengetahui daftar penerima bantuan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah, bahwa tidak benar pembayaran pajak di kantor kecamatan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

9. Saksi ARIFIN ISA DAIPONTA, yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan sapi saksi menjabat sebagai Camat Randangan
- Bahwa berdasarkan info yang saksi dapat dari Satgas, pagu anggaran yang di alokasikan pada kegiatan pengadaan sapi sebesar Rp.225.000.000 untuk 30 ekor sapi, dengan harga 1 sapi sebesar Rp7.500.000
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh terdakwa di kantor untuk mengkonfirmasi mengenai pencairan dana kegiatan pengadaan sapi, terdakwa mengatakan “kalo bisa dana Rp.225.000.000 itu saya mau cairkan untuk kegiatan pengadaan sapi” dan saksi menjawab boleh saja silahkan cairkan dan segera lengkapi saja semua dokumen dokumennya
- Bahwa yang membutuhkan rekomendasi dari camat itu adalah pencairan dana dari APBDes Induk
- Bahwa pencairan dana desa itu di verifikasi oleh Satgas di kecamatan

Halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



- Bahwa pengadaan sapi yang tersalurkan pada jaman Kepala Desa baru yaitu sebanyak 10 ekor, dan diberikan kepada masing masing penerima sebanyak 1 ekor
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian hilangnya sapi sebanyak 20 ekor
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Terdakwa maupun Bendes Maleo;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi SARTON POLIMENGO, yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan sapi, saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Tinggi
- Bahwa saksi pernah membeli 6 ekor sapi dari Manshur Thalib dengan harga Rp.7.000.000
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi, dan menanyakan kepada saksi apakah ada pengadaan bantuan sapi, kemudian saksi bilang ada, selanjutnya terdakwa menawarkan saksi sapi tersebut
- Bahwa total saksi mentransfer uang sebesar Rp.42.000.000,00;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi RAMLY S PAKEU. S.Sos, yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan sapi saksi menjabat sebagai kepala Desa Tahele.
- Bahwa saksi pernah beli 16 ekor sapi ke terdakwa Rp.7.500.000 per sapi yang saksi bayar
- Bahwa terdakwa datang kepada saksi untuk menawarkan sapi, dan saksi menyutujinya
- Bahwa setelah saksi membeli sapi kepada terdakwa saksi pergi langsung mengambil sapi di kendang dan bertemu dengan terdakwa di kendang sapi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.



12. Saksi RISMAN SINO yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Pelaksana Jabatan Kades pada bulan September 2019
- Bahwa anggaran pengadaan sapi yang saksi ketahui itu sebesar Rp.225.000.000
- Bahwa Wolter Tooy mengatakan kepada saksi kalau dia sudah tidak mampu untuk memberi makan sapi yang dia simpan, sehingga dia menyarankan untuk dibagikan saja langsung kepada warga
- Bahwa saksi membagikan sapi tersebut bersama Camat kepada warga desa Maleo masing-masing 1 ekor per orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada SK penerima sapi terlebih dahulu atau tidak
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa sapi yang lain ada dimana
- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh PK yaitu ibu Lidya untuk mengumpulkan sapi untuk dibagikan, akan tetapi sapi tersebut hanya tersisa 10 ekor saja
- Bahwa setelah saya kumpulkan sapi tersebut saya pindahkan dan saya titip kepada warga yang bernama Saypul Pakaya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. Saksi FIDI MUSTAFA yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada kegiatan pengadaan sapi ini, pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan dan mendapatkan temuan pada pemeriksaan tersebut yaitu, dari total sapi yang dicanangkan dalam kegiatan ini sebanyak 30 ekor hanya ada 12 sapi yang terealisasi dan 3 bulan kemudian ternyata yang tersisa hanya 10 ekor yang dibagikan kepada masyarakat.
- Bahwa Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan di Desa Maleo dengan memanggil aparat desa yaitu Kepala Desa, bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Sapi, pada saat itu Inspektorat Daerah tidak melakukan pemeriksaan kepada penerima sapi dikarenakan belum ada penerima.
- Bahwa Inspektorat Daerah telah melakukan pemeriksaan dan memberikan batas waktu kepada Kepala Desa untuk memulihkan

Halaman 61 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Desa, dan kerugian uang negara tersebut dikembalikan ke kas Desa Maleo dengan jangka waktu 90 hari, dan seingat saksi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum ada pengembalian, Terdakwa baru melakukan pengembalian sebesar Rp.20.000.000 pada tahun 2020 yaitu ketika batas waktu telah berakhir.

- Bahwa pada kegiatan pemeriksaan pengadaan sapi ini tidak ada dokumen-dokumen penawaran/ pengadaan yang disediakan, yang ada hanya ada dokumen pencairan saja, dan juga rekomendasi dari camat juga tidak ada.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan saksi juga ikut serta di Desa Maleo dan di kandang sapi
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi menanyakan kepada penjaga kandang kenapa yang tersisa hanya 12, akan tetapi dia menjawab tidak tahu yang tahu hanyalah ayah.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **Ahli ISKANDAR NGGULE** yang telah bersumpah pada pokoknya menerangkan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2019
- Bahwa ahli melakukan inspeksi ini sesuai dengan acuan yang jelas
- Bahwa pada kegiatan pengadaan sapi ini, seakan akan ada pihak ketiga padahal penyedia ini bukan sebagai pihak ketiga dia hanya membantu atas permintaan Terdakwa, konsep pengadaan sapi ini adalah Swakelola yang artinya yang mengerjakan pengadaan ini haruslah warga dari Desa Maleo itu sendiri, tapi kenyataannya yang melakukan itu bukanlah dari warga Desa Maleo.
- Bahwa semua kegiatan pengadaan di Desa yang menggunakan anggaran negara haruslah ada rekomendasi dari Camat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa, untuk pengadaan itu harus terlebih dahulu barangnya kemudian dapat dicairkan;

Halaman 62 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli yang harus bertanggung jawab adalah sdr Kepala Desa (Sofyan Ampue) karena tidak membelikan sapi sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Maleo TA. 2019;
- Bahwa awalnya kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa ini sebesar Rp.135.000.000 itu sudah masuk dengan pajak dan yang lainnya, dan Terdakwa telah membuat pernyataan per-tanggal 08 Agustus 2019 dan akan mengembalikan kerugian sebesar Rp.102.600.000 selama 1 bulan;
- Bahwa ternyata sampai dengan bulan November, tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa mengenai pengembalian ini, bahkan sapi yang tadinya ada 12 ekor malah berkurang 2 ekor, sehingga total kerugian yang harus ditanggung oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp117.000.000;
- Bahwa setelah Inspektorat Daerah melakukan Opnam dari total sapi yang dicanangkan hanya da 12 ekor saja, sehingga Inspektorat menghitung kerugian itu dari sapi yang tidak ada.
- Bahwa sampai dengan bulan November 2019 Terdakwa belum melakukan pengembalian;
- Bahwa pengembalian sebesar Rp20.000.000,00 itu baru dilakukan di bulan September 2020 yang sudah melewati batas waktu;
- Bahwa menurut aturan yang ada, pengembalian uang kerugian negara itu selama 3 Bulan;
- Bahwa Pelaksanaan pengadaan sapi di Desa Maleo tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, adanya penyimpangan keuangan desa oleh Kepala Desa yang menyebabkan kerugian keuangan Desa;
- Bahwa ahli ikut juga melakukan pemeriksaan khusus di Desa Maleo;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan ahli memanggil aparat Desa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan menurut keterangan bendahara pencairan dana kegiatan ini hanya berdasarkan Surat Perintah Pembayaran saja (SPP);
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kegiatan pengadaan sapi ini ahli sempat memanggil Sekertaris Desa, dan ahli mendapatkan temuan ada yang menjadi tanggungjawab Sekertaris Desa sebesar Rp22.400.000, akan tetapi uang tersebut berasal dari rekening saksi Manshur Thalib;

Halaman 63 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan ini pencairannya dilakukan hanya berdasarkan SPP saja, yang di dalam SPP tersebut banyak terdapat dokumen;
- Bahwa INSpektorat Daerah melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan Permendagri dan PP 79 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa Surat: Inspektorat Daerah Kab Pohuwato Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHPK/14/XI/2019 Tanggal 08 November 2019 perihal Laporan Hasil Pemantauan Atas Rekomendasi Inspektorat Pada Pemeriksaan Khusus Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi Penyimpangan Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHP.REG.III/03/VII/2019 Tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan sapi ini terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Maleo tahun 2019 berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Maleo memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat desa sebagai kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada kegiatan pengadaan sapi ini yang menjadi Sekdes yaitu adalah Asna Rumpabulu, bendahara Sri Yulan Manangkalangi, Pelaksana Kegiatan adalah Lidya Yunita Ibrahim berdasarkan SK dari terdakwa selaku Kepala Desa atas rekomendasi Camat;
- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan sapi ini sapi yang dicanangkan sejumlah 30 ekor, dengan anggaran per ekor Rp7.500.000,00 dengan total anggaran Rp225.000.000,00;
- Bahwa pada tahun 2019 pada kegiatan pengadaan sapi ini tidak dibentuk TPK;
- Bahwa kegiatan pengadaan sapi ini dilakukan dengan metode penyedia;
- Bahwa pengajuan pengadaan sapi ini hanya dilakukan oleh saksi Manshur Thalib, dengan cara lisan tanpa adanya berkas penawaran dan tidak ada negosiasi harga;
- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan sapi ini dilakukan pencairan anggaran terlebih dahulu;

Halaman 64 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan pengadaan sapi ini pencairan anggarannya dilakukan dengan menggunakan dokumen Surat Perintah Pembayaran dan surat rekomendasi oleh camat, tidak ada bukti pembelian dan tidak ada LPJ;
- Bahwa ada pertemuan yang dilakukan di rumah saksi Asna Rumpabulu yang dihadiri oleh terdakwa, bendahara, Manshur Thalib, dan Asna Rumpabulu sendiri;
- Bahwa pada saat pertemuan membahas pencairan terdakwa menyuruh Asna Rumpabulu dan Sri Yulan untuk membuat dokumen pencairan karena sudah ada anggarannya selama 1 minggu;
- Bahwa di hari yang berbeda setelah dibuatkan SPP terdakwa berangkat ke Bank untuk mencairkan dana;
- Bahwa terdakwa berangkat ke Bank Sulutgo untuk melakukan pembukaan rekening atas nama Manshur Thalib, dengan saldo pertama Rp250.000,00 dan ada transfer di hari yang sama sebesar Rp210.000.000,00;
- Bahwa pada saat penarikan uang terdakwa menghubungi PK Lidya Yunita Ibrahim untuk bersiap siap untuk terdakwa ajak melakukan penarikan ke kota, dan akhirnya yang berangkat ada Lidya Yunita, Supir, Manshur Thalib, dan anak terdakwa sendiri yang terdakwa suruh untuk memantau perbelanjaan;
- Bahwa pada saat berbelanja sapi uang yang ditarik Rp150.000.000,00 dan terdakwa bertemu dengan anak terdakwa di pasar Bonggomeme;
- Bahwa yang melakukan tawar menawar sapi di pasar Bonggomeme adalah terdakwa dan Manshur Thalib;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan di pedagang yang berbeda, dan sapi yang paling murah yang terdakwa ingat sebesar Rp4.500.000,00 dan yang paling mahal Rp6.800.000,00;
- Bahwa pembelanjaan selanjutnya di Pasar Bongara dan pasar Bongonol;
- Bahwa yang melakukan pembayaran sapi itu terdakwa bersama ibu Lidya Yunita Ibrahim, dan uang terdakwa ambil di anak terdakwa yang memegang uang;
- Bahwa pada saat pengantaran sapi ke Desa Maleo, itu langsung diantar ke kandang yang dijaga oleh Wolter Tooy yang jumlahnya terdakwa lupa;
- Bahwa ada sapi yang terdakwa serahkan ke Kades Tahele sebanyak 16 ekor, kades Bukit tinggi 6 ekor;
- Bahwa jumlah sapi yang berkurang itu juga berasal dari penarikan sapi yang terdakwa serahkan ke Kades Bukit tinggi sebanyak 6 ekor;

Halaman 65 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 ekor yang terdakwa ambil pribadi untuk terdakwa jual karena terdakwa kehabisan ongkos;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Inspektorat Daerah;
- Bahwa terdakwa direkomendasikan oleh Inspektorat Daerah untuk melakukan pengembalian dengan jangka waktu 3 bulan dan terdakwa belum kembalikan dalam jangka waktu tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan inspektorat terdakwa belum membuat daftar penerima bantuan, rencana terdakwa yang mendapat bantuan itu sebanyak 15 orang perorang mendapatkan 2 ekor;
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa pada saat kegiatan pengadaan sapi ini terdakwa telah mencari CV yang mau melakukan pengadaan ini akan tetapi tidak ada;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ini dan meminta maaf atas kesalahan terdakwa ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bundel Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
2. 1(satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tanggal 11 November 2019;
3. 1(satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tanggal 23 Desember 2019;
4. 1(satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 821/BKPPD/SK-Str/587/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Camat Popayato Timur An. ARIFIN ISA DAIPONTA, S.Pd;
5. 1(satu) bundel fotocopy Surat Pemberitahuan Evaluasi APBDes 2019 tanggal 25 Juni 2019;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Tindak Lanjut Hasil Investigasi ITDA tanggal 31 Juli 2019;
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Tingki Nomor 17 Tahun 2019 Tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberian Bantuan Ternak Sapi Kepada Kelompok Ternak "MAWAR MELATI" Tahun Anggaran 2019 Desa Bukit Tingki Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;
8. 1 (satu) bundel laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Bantuan Hewan Ternak yang diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

Halaman 66 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa tentang Pengadaan Sapi Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019;
10. 1(satu) Buku Tabungan BANK SULUTGO Nomor Rekening 028021100225746 Atas Nama MANSUR THALIB;
11. 1 (satu) Kartu ATM BANK SULUTGO Atas nama MANSUR THALIB;
12. 1 (satu) bundel APBDES Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo TA 2019.
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Ternak Sapi Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo TA 2019.
14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Kaur Keuangan Desa.
15. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. ISRAN AKOLO Tanggal 19 November 2019.
16. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. DENY BUATO Tanggal 19 November 2019.
17. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. UNA SATURA Tanggal 19 November 2019.
18. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. MUDHAR HAMZAH Tanggal 19 November 2019.
19. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. FARID LAHIYA Tanggal 19 November 2019.
20. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. HERMAN ISBATI Tanggal 19 November 2019.
21. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. WOLTER TOOY Tanggal 19 November 2019.
22. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. ARMAN MUKSIN Tanggal 19 November 2019.
23. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. MARJUN MUKIM Tanggal 19 November 2019.
24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. SAPRIN HUNOWU Tanggal 19 November 2019.
25. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pembayaran Ternak Sapi Tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp. 210.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pembayaran Ternak Sapi Tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp15.000.000,00;
27. 1 lembar Fotocopy Bukti penyetoran uang hasil temuan ITDA Pengadaan ternak sapi Desa Maleo TA 2019 an ASNA RUMPABULU sebesar Rp5.000.000,00 atas ke Bank BRI;

Halaman 67 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE dipilih oleh Masyarakat Desa Maleo sebagai Kepala Desa Maleo periode 2016 - 2022 pada Pemilihan Kepala Desa Maleo, kemudian diangkat dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo Nomor 200/01/VI/2016 Tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE sebagai Kepala Desa Maleo pada tahun 2017 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo yang tidak diberi nomor dan tanggal bulan April 2017 yang mengangkat Saksi Asna Rumpabulu sebagai Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato, kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE pada tahun 2019 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal Februari 2019 yang mengangkat saksi Lidya Yunita Ibrahim sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa Maleo yaitu terdakwa SOFYAN AMPUE menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 yang mengangkat saksi Sriyulan Manangkalangi sebagai Kaur Keuangan yang melaksanakan Fungsi Bendahara Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 yang susunannya antara lain:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PTPKD
1.	Asna Rumpabulu	Sekretaris Desa	Koordinator
2.	Harisaputra Lamadi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
3.	Lidya Yunita Ibrahim	Kasie Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
4.	Haris Dedy C. Budion	Kasie Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
5.	Sriyulan Manangkalangi	Kasie Pelayanan	Pelaksana Kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 09 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Maleo Tahun Anggaran 2019, dialokasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sejumlah Rp1.344.880.219,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dengan Perincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa:

No.	Uraian	Rupiah
1.	Pendapatan Asli Desa	19.376.129,00
2.	Pendapatan Transfer Dana Desa (DDS)	770.357.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.002.414,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	474.416.676,00
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	64.728.000,00
Jumlah Pendapatan Desa		1.344.880.219,00

Belanja Desa :

No.	Uraian	Rupiah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	443.703.506,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	329.970.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	159.619.713,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	411.587.000,00
Jumlah Belanja Desa		1.344.880.219,00

- Bahwa di tahun 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat mata anggaran Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Desa Maleo sebanyak 30 ekor dengan anggaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dengan total pagu anggaran sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana DDS pada APBDes Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019;
- Bahwa pencairan uang untuk pembayaran pengadaan 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut dilakukan terlebih dahulu dicairkan 100% (seratus persen) sebelum 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut diadakan atau dibeli;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE datang ke rumah saksi Mansur Thalib di Dusun Tahele Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan meminta saksi Mansur Thalib untuk menjadi Penyedia pada Pengadaan Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab.

Halaman 69 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato TA. 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan pagu anggaran sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi Mansur Thalib menjadi penyedia pengadaan 30 (tiga puluh) ekor tersebut dikarenakan di tahun sebelumnya saksi Mansur Thalib pernah juga diminta mencarikan sapi untuk pengadaan sapi di Desa Maleo dan saksi Mansyur Thalib pun menyanggupinya;

- Bahwa mekanisme penunjukkan saksi Mansur Thalib sebagai penyedia pada pengadaan 30 ekor Sapi tanpa melalui proses penawaran maupun negosiasi harga melainkan hanya lisan bahwa saksi Mansur Thalib diminta oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk menjadi penyedia pada pengadaan sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE pernah memerintahkan saksi Asna Rumpabulu untuk membuat dokumen penawaran namun sebelum Dokumen Penawaran selesai dibuat oleh saksi Asna Rumpabulu, terdakwa SOFYAN AMPUE memaksa saksi Asna Rumpabulu dan Sriyulan Manangkalangi (Bendahara) untuk melakukan pencairan uang pembayaran pengadaan sapi tersebut;
- Bahwa sekira bulan Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menemui saksi Arifin Isa Daiponta (Camat Popayato Timur) untuk meminta persetujuan pencairan Pengadaan 30 Ekor Sapi walaupun Pengadaannya belum dilaksanakan atau 30 ekor sapi tersebut belum diadakan. Selanjutnya saksi Arifin Isa Daiponta memberikan persetujuan pencairan tersebut secara lisan walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat pencairan;
- Bahwa pada sekira hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019 pada saat saksi Sriyulan Manangkalangi (Bendahara) sedang berada di rumah saksi Asna Rumpabulu (Sekdes) datang terdakwa Mansur Thalib dan mengatakan mau belanja sapi dan uangnya harus di transfer dulu ke rekening penyedia. Namun karena dokumen pengadaan sapi tersebut tidak ada maka saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu tidak mau memproses pembayaran transfer tersebut. Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE menekan dan memaksa saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu dengan mengatakan *"Saya adalah Kepala Desa dan saya yang berkuasa, apa yang saya tugaskan harus dikerjakan"* dan dikarenakan terdakwa SOFYAN AMPUE juga bersedia bertanggungjawab apabila ada permasalahan, maka saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu menuruti perintah terdakwa SOFYAN AMPUE walaupun tanpa

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dokumen Pengadaan, dokumen Penawaran, Dokumen Negosiasi harga, dokumen Pernyataan tanggungjawab belanja, Lampiran bukti transaksi dan Surat Rekomendasi Kecamatan Popayato Timur untuk mencairkan uang Pagu Anggaran Pengadaan 30 Ekor Sapi sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE memerintahkan saksi Asna Rumpabulu dan saksi Sriyulan Manangkalangi untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah SPP selesai dibuat dan ditandatangani saat itu juga terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi Sriyulan Manangkalangi, saksi Asna Rumpabulu dan saksi Mansur Thalib pergi menuju ke Bank Sulut Go Cabang Pembantu Popayato Timur untuk membuka rekening di Bank Sulut Go An. Mansur Thalib. Pada saat di Bank Sulut Go yang mengurus pembukaan rekening tersebut adalah terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu sedangkan saksi Mansur Thalib hanya menandatangani saja. Setelah rekening An. Mansur Thalib tersebut telah jadi kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu melakukan transfer uang dari rekening Pemerintah Desa Maleo di Bank Sulut Go dengan nomor rekening 02801120000050 ke rekening An. saksi Mansur Thalib selaku penyedia di Bank SULUT GO dengan nomor rekening 02802110025746 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu transfer pertama sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 11 Juli 2019 dilakukan transfer yang kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening Desa Maleo di Bank Sulut Go ke rekening saksi Mansur Thalib di Bank Sulut Go;

- Bahwa kemudian buku rekening Bank Sulut Go An. Mansur Thalib dan kartu ATM dipegang oleh terdakwa SOFYAN AMPUE selanjutnya terdakwa menitipkan Kartu ATM Bank Sulut Go An. Mansur Thalib tersebut kepada saksi Sriyulan Manangkalangi;
- Bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi Sriyulan Manangkalangi untuk mentransfer uang kepada saksi Asna Rumpabulu menggunakan ATM rekening Bank Sulut Go An. SOFYAN AMPUE yang dititipkan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi Sriyulan Manangkalangi yang berisi uang pembayaran kegiatan Pengadaan Sapi sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta) tersebut, kemudian saksi Sriyulan Manangkalangi mentransfer uang ke rekening saksi Asna

Halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpabulu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Lidya Yunita Ibrahim atas perintah terdakwa SOFYAN AMPUE memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Asna Rumpabulu dengan menggunakan uang pembelian 30 ekor sapi bantuan Desa Maleo;

- Bahwa Uang tersebut oleh terdakwa Sofyan Ampue untuk bayar hutang terdakwa Sofyan Ampue kepada saksi Asna Rumpabulu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian untuk bayar pinjaman terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi Asna Rumpabulu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk bayar pajak pengadaan sapi sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) namun belum disetorkan saksi Asna Rumpabulu dan saksi Sriyulan Manangkalangi ke Kantor Pajak, kemudian untuk diberikan ke suami saksi Lidya Yunita Ibrahim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk bayar obat terdakwa SOFYAN AMPUE sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran hutang terdakwa SOFYAN AMPUE kepada Sdr. Opa Jen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi Asna Rumpabulu melalui transfer dari ATM Rekening AN. Mansur Thalib ke rekening saksi Asna Rumpabulu adalah sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Asna Rumpabulu diberikan uang tunai oleh saksi Lidya Yunita Ibrahim dengan menggunakan uang pengadaan sapi bantuan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total uang yang dikuasai oleh Sdr. Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menghubungi saksi Lidya Yunita Ibrahim selaku Pelaksana Kegiatan (PK) Pengadaan 30 (tiga puluh) Ekor Sapi dan pada saat itu terdakwa SOFYAN AMPUE mengatakan mau ke Kota untuk belanja sapi. Kemudian di hari yang sama terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu (anak terdakwa SOFYAN AMPUE), sdr. Pandi (sopir mobil avanza) dan sdr. Edi (Sopir Truk) berangkat ke Kota Gorontalo dengan menumpang mobil Avanza;

Halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 12 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu sampai di Bank Sulut Go cabang Kota Gorontalo di sekitar daerah Sentral Kota Gorontalo. Pada saat itu saksi Mansur Thalib sudah menunggu di Bank Sulut Go cabang Kota Gorontalo tersebut. Selanjutnya terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi Mansur Thalib masuk ke dalam Bank Sulut Go tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sapi dari rekening saksi Mansur Thalib. Setelah selesai menarik uang tersebut, selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi Mansur Thalib kepada terdakwa SOFYAN AMPUE;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, saksi Mansur Thalib dan sdr. Moch. Rizky Rumpabulu dan 2 (dua) orang sopir belanja sapi di Pasar Bongomeme di Kab. Gorontalo. Disana terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi Mansur Thalib membeli sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan harga bervariasi antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi Mansur Thalib dan saksi Lidya Yunita Ibrahim dan 1 (satu) orang sopir pergi menuju ke pasar Bongonol dan membeli 11 (sebelas) ekor sapi dengan harga antara Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi Mansur Thalib pergi membeli sapi di pasar Pulubala sebanyak 13 (tiga belas) ekor sapi dengan harga antara Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per ekor. Pada saat pembelian sapi di pasar Pulubala ini terdakwa SOFYAN AMPUE mendapatkan 1 (satu) ekor anak sapi secara gratis dari pedagang sapi. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Halaman 73 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perincian harga per ekor sapi untuk 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bersama dengan saksi Mansur Thalib tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah sapi	Harga per ekor (Rupiah)	Jumlah harga (Rupiah)
7 ekor	4.500.000,00	31.500.000,00
11 ekor	5.500.000,00	60.500.000,00
15 ekor	6.000.000,00	90.000.000,00
Total Harga		182.000.000,00

- Bahwa selain 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE ditambah dengan dan 1 (satu) ekor anakan sapi yang diperoleh terdakwa SOFYAN AMPUE secara gratis atau bonus dari pedagang sapi di Pasar, terdakwa SOFYAN AMPUE juga menukarkan 1 (satu) ekor sapi yang berukuran besar dengan 2 (dua) ekor sapi yang berukuran lebih kecil, jadi total sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sapi;
- Bahwa kemudian semua sapi-sapi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) mobil truk Colt Diesel milik saksi Mansur Thalib dan 2 (dua) mobil truk yang diurus sendiri oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk mengangkut sapi menuju ke Desa Maleo. Setelah sampai di desa Maleo kemudian semua sapi tersebut disimpan dikandang yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Mansur Thalib dan saksi Wolter Tooyi di Lokasi Komunal Dusun 1 Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato. Kemudian sapi milik desa Tahule sebanyak 16 (enam belas) ekor sapi dijemput oleh Kepala Desa Tahele yaitu saksi Ramli Pakewu selanjutnya oleh tersangka SOFYAN AMPUE 6 (enam) ekor Sapi diantarkan ke saksi Sartan Polimengo (Kepala Desa Bukit Tingki);
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) ekor sapi untuk Pengadaan Sapi Desa Maleo, yang tersisa di kandang sapi Desa Maleo hanya 11 (sebelas) ekor sapi, kemudian saksi Lidya Yunita Ibrahim bertanya kepada saksi Wolter Tooy yang merupakan penjaga kandang mengenai 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, pada saat itu saksi Wolter Tooyi menyampaikan bahwa 11 (sebelas) ekor sisa sapi tersebut tersebut sudah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE. Selanjutnya saksi Lidya Yunita Ibrahim menanyakan mengenai sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada terdakwa SOFYAN AMPUE dan dijawab oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bahwa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut dipelihara oleh orang lain yaitu saksi Saypul Pakaya;

Halaman 74 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 11 (sebelas) ekor sapi yang dititipkan kepada saksi Saypul Pakaya kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut sehingga sapi yang dititipkan kepada saksi Saypul Pakaya tinggal 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Pohuwato dan Bupati Pohuwato, selanjutnya dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato terdakwa SOFYAN AMPUE di Non Aktifkan dari Jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 340 /22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo;
- Bahwa sebagai pengganti jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur maka Bupati Pohuwato mengangkat Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi Risman Sino berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 341/22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019;
- Bahwa saksi Risman Sino kemudian mendapatkan laporan dari perangkat Desa Maleo mengenai 11 (sebelas) ekor sapi yang tersisa sudah tidak ada lagi di kandang kemudian saksi Risman Sino memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mencari sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut yang ternyata di simpan oleh saksi Saiful Pakaya;
- Bahwa Saksi Risman Sino selaku penjabat Kepala Desa Maleo memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mengumpulkan 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, namun yang dikembalikan ke kandang sapi Desa Maleo hanya tinggal 10 ekor sedangkan 1 (satu) ekor sapi sisanya telah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi Risman Sino menerbitkan SK Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Ternak Sapi yaitu:
 1. Saprin Hunou
 2. Wolter Tooyi
 3. Farid Lahiya
 4. Isran Akolo
 5. Herman Isbati

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Arman Muksin
7. Marjun Mukim
8. Una Satura
9. Denny Buato
10. Mudhar Hamzah.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang penerima sapi bantuan tersebut masing-masing penerima mendapatkan 1 (satu) ekor sapi bantuan, dan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut telah tersalurkan semua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi;

- Bahwa sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHPK/14/XI/2019 Tanggal 08 November 2019 perihal Laporan Hasil Pemantauan Atas Rekomendasi Inspektorat Pada Pemeriksaan Khusus Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi Penyimpangan Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHP.REG.III/03/VII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Temuan kerugian Negara/Desa sejumlah Rp135.000.000,00 atas pengadaan sapi tahun 2019 belum seluruhnya di kembalikan oleh Penanggungjawab kerugian (Sofyan Ampue dan Asna Rumpabulu) dengan uraian:

- a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sejumlah Rp102.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);
- b. Yang menjadi tanggungjawab Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Uang Pajak sejumlah Rp6.400.000,00 yang belum disetor;
- 2) Uang pengadaan sapi sejumlah Rp26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);

2. Bahwa dari nilai kerugian tersebut Kepala Desa Non Aktif (Sofyan Ampue) maupun Sekretaris Desa (Asna Rumpabulu) belum melakukan penyeteroran kerugian yang menjadi tanggungjawabnya;

3. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Kepala Desa Non Aktif telah

Halaman 76 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual Sapi sebanyak 2 ekor atas sapi yang telah diadakan tanpa sepengetahuan Penjabat Kepala Desa Maleo (Risman Sino) pernyataan terlampir;

4. Bahwa dengan dijualnya 2 ekor sapi oleh Kepala Desa Non Aktif Sofyan Ampue, maka Nilai Kerugian Negara/Desa bertambah seluruhnya menjadi Rp150.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sejumlah Rp117.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);

b. Yang menjadi Tanggungjawab Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:

1) Uang Pajak sejumlah Rp6.400.000,00 yang belum disetor;

2) Uang pengadaan sapi sejumlah Rp26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);

5. Bahwa dari Total Kerugian Desa Seluruhnya sejumlah **Rp150.000.000,00** dapat diuraikan hasil tindak lanjutnya tertanggal 8 November 2019:

No.	Penanggungjawab	Nilai	TL	Sisa	Ket
1.	Sofyan Ampue	Rp.117.600.000,00	0	Rp.117.600.000	Belum ada setoran
2.	Asna Rumpabulu	Rp.32.400.000,00	0	Rp.32.400.000	Belum ada setoran
Jumlah		Rp.150.000.000,00	0	Rp.150.000.000	

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi Asna Rumpabulu selaku Sekretaris dan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi Mansur Thalib selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA.2019 telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara/Daerah, sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR : Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidairitas artinya bahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;

Halaman 78 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
6. Unsur Beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi: "Di pidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adalah mengenai melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan maksud setiap orang tersebut adalah setiap subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi tersebut, maka setiap orang adalah SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE, dengan segala identitasnya tersebut di atas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah dipersempit oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dimana pengertian melawan hukum hanya dalam cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang secara tegas diatur dalam peraturan tertulis, adapun cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil atau suatu perbuatan meskipun dianggap tercela atau dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial masyarakat tidak dapat dipidana atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dianggap melanggar rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa R. Wiyono, S.H., berpendapat dapat saja Hakim memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum”, dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut Hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih lanjut R. Wiyono, S.H., berpendapat yang harus ditegakkan oleh Hakim, menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bukan hanya hukum saja yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan, (hlm. 39 dalam buku *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi* edisi kedua, cetakan pertama Juni 2018 dicetak oleh Sinar Grafika Offset);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE dipilih oleh Masyarakat Desa Maleo sebagai Kepala Desa Maleo periode 2016 - 2022 pada Pemilihan Kepala Desa Maleo, kemudian diangkat dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo Nomor 200/01/VI/2016 Tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE sebagai Kepala Desa Maleo pada tahun 2017 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo yang tidak diberi nomor dan tanggal bulan April 2017 yang mengangkat Saksi Asna Rumpabulu sebagai Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato, kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE pada tahun 2019 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal Februari 2019 yang mengangkat saksi Lidya Yunita Ibrahim sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa Maleo yaitu terdakwa SOFYAN AMPUE menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 yang mengangkat saksi Sriyulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manangkalangi sebagai Kaur Keuangan yang melaksanakan Fungsi Bendahara Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 yang susunannya antara lain:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PTPKD
1.	Asna Rumpabulu	Sekretaris Desa	Koordinator
2.	Harisaputra Lamadi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
3.	Lidya Yunita Ibrahim	Kasie Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
4.	Haris Dedy C. Budion	Kasie Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
5.	Sriyulan Manangkalangi	Kasie Pelayanan	Pelaksana Kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 09 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Maleo Tahun Anggaran 2019, dialokasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sejumlah Rp1.344.880.219,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dengan Perincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa:

No.	Uraian	Rupiah
1.	Pendapatan Asli Desa	19.376.129,00
2.	Pendapatan Transfer Dana Desa (DDS)	770.357.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.002.414,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	474.416.676,00
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	64.728.000,00
Jumlah Pendapatan Desa		1.344.880.219,00

Belanja Desa :

No.	Uraian	Rupiah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	443.703.506,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	329.970.000,00

Halaman 82 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	159.619.713,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	411.587.000,00
Jumlah Belanja Desa		1.344.880.219,00

Menimbang, bahwa di tahun 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat mata anggaran Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Desa Maleo sebanyak 30 ekor dengan anggaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dengan total pagu anggaran sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana DDS pada APBDes Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019;

Menimbang, bahwa pencairan uang untuk pembayaran pengadaan 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut dilakukan terlebih dahulu dicairkan 100% (seratus persen) sebelum 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut diadakan atau dibeli;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE datang ke rumah saksi Mansur Thalib di Dusun Tahele Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan meminta saksi Mansur Thalib untuk menjadi Penyedia pada Pengadaan Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan pagu anggaran sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi Mansur Thalib menjadi penyedia pengadaan 30 (tiga puluh) ekor tersebut dikarenakan di tahun sebelumnya saksi Mansur Thalib pernah juga diminta mencarikan sapi untuk pengadaan sapi di Desa Maleo dan saksi Mansur Thalib pun menyanggupinya;

Menimbang, bahwa mekanisme penunjukkan saksi Mansur Thalib sebagai penyedia pada pengadaan 30 ekor Sapi tanpa melalui proses penawaran maupun negosiasi harga melainkan hanya lisan bahwa saksi Mansur Thalib diminta oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk menjadi penyedia pada pengadaan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE pernah memerintahkan saksi Asna Rumpabulu untuk membuat dokumen penawaran namun sebelum Dokumen Penawaran selesai dibuat oleh saksi Asna Rumpabulu, terdakwa SOFYAN AMPUE memaksa saksi Asna Rumpabulu dan Sriyulan Manangkalangi (Bendahara) untuk melakukan pencairan uang pembayaran pengadaan sapi tersebut;

Halaman 83 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menemui saksi Arifin Isa Daiponta (Camat Popayato Timur) untuk meminta persetujuan pencairan Pengadaan 30 Ekor Sapi walaupun Pengadaannya belum dilaksanakan atau 30 ekor sapi tersebut belum diadakan. Selanjutnya saksi Arifin Isa Daiponta memberikan persetujuan pencairan tersebut secara lisan walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat pencairan;

Menimbang, bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 pada saat saksi Sriyulan Manangkalangi (Bendahara) sedang berada di rumah saksi Asna Rumpabulu (Sekdes) datang terdakwa Mansur Thalib dan mengatakan mau belanja sapi dan uangnya harus di transfer dulu ke rekening penyedia. Namun karena dokumen pengadaan sapi tersebut tidak ada maka saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu tidak mau memproses pembayaran transfer tersebut. Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE menekan dan memaksa saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu dengan mengatakan *"Saya adalah Kepala Desa dan saya yang berkuasa, apa yang saya tugaskan harus dikerjakan"* dan dikarenakan terdakwa SOFYAN AMPUE juga bersedia bertanggungjawab apabila ada permasalahan, maka saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu menuruti perintah terdakwa SOFYAN AMPUE walaupun tanpa dilengkapi dokumen Pengadaan, dokumen Penawaran, Dokumen Negosiasi harga, dokumen Pernyataan tanggungjawab belanja, Lampiran bukti transaksi dan Surat Rekomendasi Kecamatan Popayato Timur untuk mencairkan uang Pagu Anggaran Pengadaan 30 Ekor Sapi sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE memerintahkan saksi Asna Rumpabulu dan saksi Sriyulan Manangkalangi untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah SPP selesai dibuat dan ditandatangani saat itu juga terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi Sriyulan Manangkalangi, saksi Asna Rumpabulu dan saksi Mansur Thalib pergi menuju ke Bank Sulut Go Cabang Pembantu Popayato Timur untuk membuka rekening di Bank Sulut Go An. Mansur Thalib. Pada saat di Bank Sulut Go yang mengurus pembukaan rekening tersebut adalah terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu sedangkan saksi Mansur Thalib hanya menandatangani saja. Setelah rekening An. Mansur Thalib tersebut telah jadi kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu melakukan transfer uang dari rekening Pemerintah Desa Maleo di Bank Sulut Go dengan nomor rekening

Halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02801120000050 ke rekening An. saksi Mansur Thalib selaku penyedia di Bank SULUT GO dengan nomor rekening 02802110025746 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu transfer pertama sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 11 Juli 2019 dilakukan transfer yang kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening Desa Maleo di Bank Sulut Go ke rekening saksi Mansur Thalib di Bank Sulut Go;

Menimbang, bahwa kemudian buku rekening Bank Sulut Go An. Mansur Thalib dan kartu ATM dipegang oleh terdakwa SOFYAN AMPUE selanjutnya terdakwa menitipkan Kartu ATM Bank Sulut Go An. Mansur Thalib tersebut kepada saksi Sriyulan Manangkalangi;

Menimbang, bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi Sriyulan Manangkalangi untuk mentransfer uang kepada saksi Asna Rumpabulu menggunakan ATM rekening Bank Sulut Go An. SOFYAN AMPUE yang dititipkan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi Sriyulan Manangkalangi yang berisi uang pembayaran kegiatan Pengadaan Sapi sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta) tersebut, kemudian saksi Sriyulan Manangkalangi mentransfer uang ke rekening saksi Asna Rumpabulu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Lidya Yunita Ibrahim atas perintah terdakwa SOFYAN AMPUE memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Asna Rumpabulu dengan menggunakan uang pembelian 30 ekor sapi bantuan Desa Maleo;

Menimbang, bahwa Uang tersebut oleh terdakwa Sofyan Ampue untuk bayar hutang terdakwa Sofyan Ampue kepada saksi Asna Rumpabulu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian untuk bayar pinjaman terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi Asna Rumpabulu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk bayar pajak pengadaan sapi sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) namun belum disetorkan saksi Asna Rumpabulu dan saksi Sriyulan Manangkalangi ke Kantor Pajak, kemudian untuk diberikan ke suami saksi Lidya Yunita Ibrahim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk bayar obat terdakwa SOFYAN AMPUE sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran hutang terdakwa SOFYAN AMPUE kepada Sdr. Opa Jen

Halaman 85 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi Asna Rumpabulu melalui transfer dari ATM Rekening AN. Mansur Thalib ke rekening saksi Asna Rumpabulu adalah sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Asna Rumpabulu diberikan uang tunai oleh saksi Lidya Yunita Ibrahim dengan menggunakan uang pengadaan sapi bantuan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total uang yang dikuasai oleh Sdri. Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menghubungi saksi Lidya Yunita Ibrahim selaku Pelaksana Kegiatan (PK) Pengadaan 30 (tiga puluh) Ekor Sapi dan pada saat itu terdakwa SOFYAN AMPUE mengatakan mau ke Kota untuk belanja sapi. Kemudian di hari yang sama terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu (anak terdakwa SOFYAN AMPUE), sdr. Pandi (sopir mobil avanza) dan sdr. Edi (Sopir Truk) berangkat ke Kota Gorontalo dengan menumpang mobil Avanza;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 12 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu sampai di Bank Sulut Go cabang Kota Gorontalo di sekitar daerah Sentral Kota Gorontalo. Pada saat itu saksi Mansur Thalib sudah menunggu di Bank Sulut Go cabang Kota Gorontalo tersebut. Selanjutnya terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi Mansur Thalib masuk ke dalam Bank Sulut Go tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sapi dari rekening saksi Mansur Thalib. Setelah selesai menarik uang tersebut, selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi Mansur Thalib kepada terdakwa SOFYAN AMPUE;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, saksi Mansur Thalib dan sdr. Moch. Rizky Rumpabulu dan 2 (dua) orang sopir belanja sapi di Pasar Bongomeme di Kab. Gorontalo. Disana terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi Mansur Thalib membeli sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan harga bervariasi antara Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi Mansur Thalib dan saksi Lidya Yunita Ibrahim dan 1 (satu) orang sopir pergi menuju ke pasar Bongonol dan membeli 11 (sebelas) ekor sapi dengan harga antara Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi Mansur Thalib pergi membeli sapi di pasar Pulubala sebanyak 13 (tiga belas) ekor sapi dengan harga antara Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per ekor. Pada saat pembelian sapi di pasar Pulubala ini terdakwa SOFYAN AMPUE mendapatkan 1 (satu) ekor anak sapi secara gratis dari pedagang sapi. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perincian harga per ekor sapi untuk 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bersama dengan saksi Mansur Thalib tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah sapi	Harga per ekor (Rupiah)	Jumlah harga (Rupiah)
7 ekor	4.500.000,00	31.500.000,00
11 ekor	5.500.000,00	60.500.000,00
15 ekor	6.000.000,00	90.000.000,00
Total Harga		182.000.000,00

Menimbang, bahwa selain 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE ditambah dengan 1 (satu) ekor anakan sapi yang diperoleh terdakwa SOFYAN AMPUE secara gratis atau bonus dari pedagang sapi di Pasar, terdakwa SOFYAN AMPUE juga menukarkan 1 (satu) ekor sapi yang berukuran besar dengan 2 (dua) ekor sapi yang berukuran lebih kecil, jadi total sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sapi;

Menimbang, bahwa kemudian semua sapi-sapi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) mobil truk Colt Diesel milik saksi Mansur Thalib dan 2 (dua) mobil truk yang diurus sendiri oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk mengangkut sapi menuju ke Desa Maleo. Setelah sampai di desa Maleo kemudian semua sapi tersebut disimpan dikandang yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Mansur Thalib dan saksi Wolter Tooyi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Komunal Dusun 1 Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato. Kemudian sapi milik desa Tahule sebanyak 16 (enam belas) ekor sapi dijemput oleh Kepala Desa Tahele yaitu saksi Ramli Pakewu selanjutnya oleh tersangka SOFYAN AMPUE 6 (enam) ekor Sapi diantarkan ke saksi Sarton Polimengo (Kepala Desa Bukit Tingki);

Menimbang, bahwa dari 30 (tiga puluh) ekor sapi untuk Pengadaan Sapi Desa Maleo, yang tersisa di kandang sapi Desa Maleo hanya 11 (sebelas) ekor sapi, kemudian saksi Lidya Yunita Ibrahim bertanya kepada saksi Wolter Tooy yang merupakan penjaga kandang mengenai 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, pada saat itu saksi Wolter Tooy menyampaikan bahwa 11 (sebelas) ekor sisa sapi tersebut tersebut sudah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE. Selanjutnya saksi Lidya Yunita Ibrahim menanyakan mengenai sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada terdakwa SOFYAN AMPUE dan dijawab oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bahwa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut dipelihara oleh orang lain yaitu saksi Saypul Pakaya;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) ekor sapi yang dititipkan kepada saksi Saypul Pakaya kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut sehingga sapi yang dititipkan kepada saksi Saypul Pakaya tinggal 10 (sepuluh) ekor;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Pohuwato dan Bupati Pohuwato, selanjutnya dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato terdakwa SOFYAN AMPUE di Non Aktifkan dari Jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 340 /22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebagai pengganti jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur maka Bupati Pohuwato mengangkat Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi Risman Sino berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 341/22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi Risman Sino kemudian mendapatkan laporan dari perangkat Desa Maleo mengenai 11 (sebelas) ekor sapi yang tersisa sudah tidak ada lagi di kandang kemudian saksi Risman Sino memerintahkan aparat

Halaman 88 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Desa Maleo untuk mencari sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut yang ternyata di simpan oleh saksi Saiful Pakaya;

Menimbang, bahwa Saksi Risman Sino selaku penjabat Kepala Desa Maleo memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mengumpulkan 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, namun yang dikembalikan ke kandang sapi Desa Maleo hanya tinggal 10 ekor sedangkan 1 (satu) ekor sapi sisanya telah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2019 Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi Risman Sino menerbitkan SK Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Ternak Sapi yaitu:

1. Saprin Hunou
2. Wolter Tooyi
3. Farid Lahiya
4. Isran Akolo
5. Herman Isbati
6. Arman Muksin
7. Marjun Mukim
8. Una Satura
9. Denny Buato
10. Mudhar Hamzah.

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) orang penerima sapi bantuan tersebut masing-masing penerima mendapatkan 1 (satu) ekor sapi bantuan, dan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut telah tersalurkan semua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa maka Majelis berpendapat, Terdakwa SOFYAN AMPUE, selaku Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato Periode Tahun 2016 – 2022, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ASNA RUMPABULU selaku Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi MANSUR THALIB selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019 telah secara melawan hukum membiarkan dan atau memerintahkan Saksi-saksi tersebut, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Cetakan ke II 2006, hlm. 31);

Menimbang, bahwa “Memperkaya diri sendiri” artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan “memperkaya orang lain atau korporasi” maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain atau korporasi yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, jadi yang diperkaya bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan secara limitatif berapa besar nilai atau jumlah kekayaan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat dikategorikan kedalam perbuatan yang dapat memperkaya pelaku atau orang lain atau korporasi yang diperkaya tersebut sehingga dilihat dari teori atau nilai keadilan, pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mengkorupsi keuangan negara apabila nilai atau jumlah kerugian keuangan negara yang dikorupsi tidak dalam jumlah yang besar atau besaran jumlah keuangan negara yang dikorupsi tersebut nilainya tidak cukup signifikan untuk dapat memperkaya pelaku korupsi atau dampak yang ditimbulkan tidak begitu besar pengaruhnya;

Menimbang, bahwa ukuran memperkaya dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat 1 ini, Mahkamah Agung telah merumuskan

Halaman 90 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



dari sudut pandang nilai keadilan dan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jumlah ini telah dinaikkan menjadi hingga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada butir I huruf F disebutkan dalam point 1 nilai kerugian keuangan negara di atas sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) dan pada point 2 nilai kerugian keuangan negara sampai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTK;

Menimbang, bahwa sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHPK/14/XI/2019 Tanggal 08 November 2019 perihal Laporan Hasil Pemantauan Atas Rekomendasi Inspektorat Pada Pemeriksaan Khusus Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi Penyimpangan Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHP.REG.III/03/VII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa temuan kerugian Negara/Desa sejumlah Rp135.000.000,00 atas pengadaan sapi tahun 2019 belum seluruhnya di kembalikan oleh Penanggungjawab kerugian (Sofyan Ampue dan Asna Rumpabulu) dengan uraian:

- a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sejumlah Rp102.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);
- b. Yang menjadi tanggungjawab Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:



- 1) Uang Pajak sejumlah Rp.6.400.000,00 yang belum disetor;
- 2) Uang pengadaan sapi sejumlah Rp.26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);

Menimbang, bahwa dari nilai kerugian tersebut Kepala Desa Non Aktif (Sofyan Ampue) maupun Sekretaris Desa (Asna Rumpabulu) belum melakukan penyeteroran kerugian yang menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Kepala Desa Non Aktif telah menjual Sapi sebanyak 2 ekor atas sapi yang telah diadakan tanpa sepengetahuan Penjabat Kepala Desa Maleo (Risman Sino) pernyataan terlampir;

Menimbang, bahwa dengan dijualnya 2 ekor sapi oleh Kepala Desa Non Aktif Sofyan Ampue, maka Nilai Kerugian Negara/Desa bertambah seluruhnya menjadi Rp150.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sejumlah Rp117.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);
- b. Yang menjadi Tanggungjawab Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Uang Pajak sejumlah Rp6.400.000,00 yang belum disetor;
 - 2) Uang pengadaan sapi sejumlah Rp26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);

Menimbang, bahwa dari Total Kerugian Desa Seluruhnya sejumlah Rp150.000.000,00 dapat diuraikan hasil tindak lanjutnya tertanggal 8 November 2019:

No.	Penanggungjawab	Nilai	TL	Sisa	Ket
1.	Sofyan Ampue	Rp.117.600.000,00	0	Rp.117.600.000	Belum ada setoran
2.	Asna Rumpabulu	Rp.32.400.000,00	0	Rp.32.400.000	Belum ada setoran
Jumlah		Rp.150.000.000,00	0	Rp.150.000.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi Asna Rumpabulu selaku Sekretaris dan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi Mansur Thalib selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA.2019 telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara/Daerah, sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah mana berada di bawah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau tidak sampai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menurut Majelis Hakim uang sejumlah Rp33.800.000 (tiga puluh tiga delapan ratus ribu rupiah), tidak signifikan untuk memperkaya Terdakwa maka tidak adil apabila perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp33.800.000 (tiga puluh tiga delapan ratus ribu rupiah), dijatuhkan pidana minimal 4 tahun penjara dan denda minimal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka dengan demikian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, butir I huruf F point 1, kepada Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri, oleh karenanya antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh karena jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan Terdakwa berada di bawah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tidak signifikan untuk memperkaya Terdakwa maka menurut Majelis Hakim tanpa mengesampingkan unsur Pasal yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat 1 Primer unsur memperkaya sebagaimana maksud unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, maka menurut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SOFYAN AMPUE, dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";
4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";
5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan";
6. Unsur "satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum di atas, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangannya, dimana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang "dengan tujuan", maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 94 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun di sini tidak ada unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak;

Menimbang, bahwa rumusan delik tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menonjontokan berapa besar sebenarnya keuntungan *in concreto* yang diterima oleh Terdakwa secara pribadi, melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang "dengan tujuan", namun suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat Undang-undang, maka akan disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" didahului dengan unsur kesengajaan dengan kata-kata "dengan tujuan" dalam bahasa belanda "*met het oogmerk*" disingkat *oogmerk* (vide *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1977, Karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.);

Menimbang, bahwa dalam pengertian *oogmerk* selalu mengandung suatu motif, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu *eindoeel* untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Suatu Korporasi", merupakan tujuan yang akan dicapai dari perbuatan Terdakwa dalam suatu Tindak Pidana Korupsi yang mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh keuntungan sama artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungan dengan kekayaan materiil;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” bersifat alternatif sehingga tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup dibuktikan salah satu atau dua bagian unsur saja, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHPK/14/XI/2019 Tanggal 08 November 2019 perihal Laporan Hasil Pemantauan Atas Rekomendasi Inspektorat Pada Pemeriksaan Khusus Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi Penyimpangan Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHP.REG.III/03/VII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa temuan kerugian Negara/Desa sejumlah Rp135.000.000,00 atas pengadaan sapi tahun 2019 belum seluruhnya di kembalikan oleh Penanggungjawab kerugian (Sofyan Ampue dan Asna Rumpabulu) dengan uraian:

- a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sejumlah Rp102.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);
- b. Yang menjadi tanggungjawab Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Uang Pajak sejumlah Rp6.400.000,00 yang belum disetor;
 - 2) Uang pengadaan sapi sejumlah Rp26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);

Menimbang, bahwa dari nilai kerugian tersebut Kepala Desa Non Aktif (Sofyan Ampue) maupun Sekretaris Desa (Asna Rumpabulu) belum melakukan penyetoran kerugian yang menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Kepala Desa Non Aktif telah menjual Sapi sebanyak 2 ekor atas sapi yang telah diadakan tanpa sepengetahuan Penjabat Kepala Desa Maleo (Risman Sino) pernyataan terlampir;

Halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dijualnya 2 ekor sapi oleh Kepala Desa Non Aktif Sofyan Ampue, maka Nilai Kerugian Negara/Desa bertambah seluruhnya menjadi Rp150.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sejumlah Rp117.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);
- b. Yang menjadi Tanggungjawab Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Uang Pajak sejumlah Rp6.400.000,00 yang belum disetor;
 - 2) Uang pengadaan sapi sejumlah Rp26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);

Menimbang, bahwa dari Total Kerugian Desa Seluruhnya sejumlah Rp150.000.000,00 dapat diuraikan hasil tindak lanjutnya tertanggal 8 November 2019:

No.	Penanggungjawab	Nilai	TL	Sisa	Ket
1.	Sofyan Ampue	Rp.117.600.000,00	0	Rp.117.600.000	Belum ada setoran
2.	Asna Rumpabulu	Rp.32.400.000,00	0	Rp.32.400.000	Belum ada setoran
Jumlah		Rp.150.000.000,00	0	Rp.150.000.000.	

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi Asna Rumpabulu selaku Sekretaris dan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi Mansur Thalib selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA.2019 telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara/Daerah, sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan

Halaman 97 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran *Autonomie Van Het Materiele Strafrecht*, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya; (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana* CV. Diadit Media : hlm. 427)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jean Rivero dan Prof Waline (Indriyanto SA hlm. 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan antara lain penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, S.H.), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, adalah Kedudukan yang Menunjukkan Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak Seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan bahwa kata “kedudukan” dalam rumusan Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak

Halaman 98 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, S.H., (*Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa R. Wiyono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; (R. Wiyono hlm. 39);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa SOFYAN AMPUE dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato Periode Tahun 2016 – 2022 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ASNA RUMPABULU selaku Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi MANSUR THALIB selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara melawan hukum dan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan merupakan satu kesatuan, namun dapat dibedakan hanya dengan kedudukan yang dibebankannya, dimana Terdakwa SOFYAN AMPUE dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato Periode Tahun 2016 – 2022, sehingga oleh karena itu majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan yang terkait di dalam unsur melawan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa SOFYAN AMPUE



dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato Periode Tahun 2016 – 2022, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, ibid, hlm. 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHPK/14/XI/2019 Tanggal 08 November 2019 perihal Laporan Hasil Pemantauan Atas Rekomendasi Inspektorat Pada Pemeriksaan Khusus Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi Penyimpangan Pengadaan Sapi Di Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Nomor: 700/ITDA-PHWT/LHP.REG.III/03/VII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)dengan perincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa temuan kerugian Negara/Desa sejumlah Rp135.000.000,00 atas pengadaan sapi tahun 2019 belum seluruhnya di kembalikan oleh Penanggungjawab kerugian (Sofyan Ampue dan Asna Rumpabulu) dengan uraian:

- a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sejumlah Rp102.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);
- b. Yang menjadi tanggungjawab Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Uang Pajak sejumlah Rp6.400.000,00 yang belum disetor;
 - 2) Uang pengadaan sapi sejumlah Rp26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);

Menimbang, bahwa dari nilai kerugian tersebut Kepala Desa Non Aktif (Sofyan Ampue) maupun Sekretaris Desa (Asna Rumpabulu) belum melakukan penyetoran kerugian yang menjadi tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Kepala Desa Non Aktif telah menjual Sapi sebanyak 2 ekor atas sapi yang telah diadakan tanpa sepengetahuan Penjabat Kepala Desa Maleo (Risman Sino) pernyataan terlampir;

Menimbang, bahwa dengan dijualnya 2 ekor sapi oleh Kepala Desa Non Aktif Sofyan Ampue, maka Nilai Kerugian Negara/Desa bertambah seluruhnya menjadi Rp150.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



a. Yang menjadi tanggungjawab Sofyan Ampue sejumlah Rp117.600.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);

b. Yang menjadi Tanggungjawab Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Uang Pajak sejumlah Rp6.400.000,00 yang belum disetor;
- 2) Uang pengadaan sapi sejumlah Rp26.000.000,00 (digunakan untuk kepentingan pribadi);

Menimbang, bahwa dari Total Kerugian Desa Seluruhnya sejumlah Rp150.000.000,00 dapat diuraikan hasil tindak lanjutnya tertanggal 8 November 2019:

No.	Penanggungjawab	Nilai	TL	Sisa	Ket
1.	Sofyan Ampue	Rp.117.600.000,00	0	Rp.117.600.000	Belum ada setoran
2.	Asna Rumpabulu	Rp.32.400.000,00	0	Rp.32.400.000	Belum ada setoran
Jumlah		Rp.150.000.000,00	0	Rp.150.000.000.	

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi Asna Rumpabulu selaku Sekretaris dan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi Mansur Thalib selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA.2019 telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara/Daerah, sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa SOFYAN AMPUE, mengakibatkan kerugian negara, maka majelis akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 pada poin 6 rumusan kamar pidana (khusus), yakni Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan



Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekenomian negara*" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan";

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana. Bahwa bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah dikualifikasikan sebagai "orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)" tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*dader*)" adalah berarti pelaku langsung yakni orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*)" adalah berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana (*materiele dader*), dan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu (*middellijk dader*). Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan suatu tindak pidana, harus memenuhi persyaratan yakni orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)" adalah apabila beberapa orang (paling tidak dua orang) secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan disyaratkan bahwa setiap peserta didalam tindak pidana itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melaksanakan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya sama atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja dan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penyertaan (*deelneming*) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terpenuhi adanya beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang baik memenuhi kualifikasi sebagai berdiri sendiri ataupun memenuhi kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*) yang secara tidak langsung terkait yang mengakibatkan Terdakwa SOFYAN AMPUE, selaku Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato Periode Tahun 2016 – 2022, memperoleh keuntungan dan mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan uraian-uraian peristiwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh majelis hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE dipilih oleh Masyarakat Desa Maleo sebagai Kepala Desa Maleo periode 2016 - 2022 pada Pemilihan Kepala Desa Maleo, kemudian diangkat dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo Nomor 200/01/VI/2016 Tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE sebagai Kepala Desa Maleo pada tahun 2017 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo yang tidak diberi nomor dan tanggal bulan April 2017 yang mengangkat Saksi Asna Rumpabulu sebagai Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato, kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE pada tahun 2019 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal Februari 2019 yang mengangkat saksi Lidya Yunita Ibrahim sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;

Halaman 104 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa Maleo yaitu terdakwa SOFYAN AMPUE menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 yang mengangkat saksi Sriyulan Manangkalangi sebagai Kaur Keuangan yang melaksanakan Fungsi Bendahara Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 yang susunannya antara lain:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PTPKD
1.	Asna Rumpabulu	Sekretaris Desa	Koordinator
2.	Harisaputra Lamadi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
3.	Lidya Yunita Ibrahim	Kasie Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
4.	Haris Dedy C. Budion	Kasie Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
5.	Sriyulan Manangkalangi	Kasie Pelayanan	Pelaksana Kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 09 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Maleo Tahun Anggaran 2019, dialokasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sejumlah Rp1.344.880.219,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dengan Perincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa:

No.	Uraian	Rupiah
1.	Pendapatan Asli Desa	19.376.129,00
2.	Pendapatan Transfer Dana Desa (DDS)	770.357.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.002.414,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	474.416.676,00
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	64.728.000,00
Jumlah Pendapatan Desa		1.344.880.219,00

Belanja Desa :

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



No.	Uraian	Rupiah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	443.703.506,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	329.970.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	159.619.713,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	411.587.000,00
Jumlah Belanja Desa		1.344.880.219,00

Menimbang, bahwa di tahun 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat mata anggaran Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Desa Maleo sebanyak 30 ekor dengan anggaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dengan total pagu anggaran sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana DDS pada APBDes Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019;

Menimbang, bahwa pencairan uang untuk pembayaran pengadaan 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut dilakukan terlebih dahulu dicairkan 100% (seratus persen) sebelum 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut diadakan atau dibeli;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE datang ke rumah saksi Mansur Thalib di Dusun Tahele Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan meminta saksi Mansur Thalib untuk menjadi Penyedia pada Pengadaan Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan pagu anggaran sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi Mansur Thalib menjadi penyedia pengadaan 30 (tiga puluh) ekor tersebut dikarenakan di tahun sebelumnya saksi Mansur Thalib pernah juga diminta mencarikan sapi untuk pengadaan sapi di Desa Maleo dan saksi Mansur Thalib pun menyanggupinya;

Menimbang, bahwa mekanisme penunjukkan saksi Mansur Thalib sebagai penyedia pada pengadaan 30 ekor Sapi tanpa melalui proses penawaran maupun negosiasi harga melainkan hanya lisan bahwa saksi Mansur Thalib diminta oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk menjadi penyedia pada pengadaan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE pernah memerintahkan saksi Asna Rumpabulu untuk membuat dokumen penawaran namun sebelum Dokumen Penawaran selesai dibuat oleh saksi Asna Rumpabulu, terdakwa SOFYAN AMPUE memaksa saksi Asna Rumpabulu dan Sriyulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manangkalangi (Bendahara) untuk melakukan pencairan uang pembayaran pengadaan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menemui saksi Arifin Isa Daiponta (Camat Popayato Timur) untuk meminta persetujuan pencairan Pengadaan 30 Ekor Sapi walaupun Pengadaannya belum dilaksanakan atau 30 ekor sapi tersebut belum diadakan. Selanjutnya saksi Arifin Isa Daiponta memberikan persetujuan pencairan tersebut secara lisan walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat pencairan;

Menimbang, bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 pada saat saksi Sriyulan Manangkalangi (Bendahara) sedang berada di rumah saksi Asna Rumpabulu (Sekdes) datang terdakwa Mansur Thalib dan mengatakan mau belanja sapi dan uangnya harus di transfer dulu ke rekening penyedia. Namun karena dokumen pengadaan sapi tersebut tidak ada maka saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu tidak mau memproses pembayaran transfer tersebut. Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE menekan dan memaksa saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu dengan mengatakan *"Saya adalah Kepala Desa dan saya yang berkuasa, apa yang saya tugaskan harus dikerjakan"* dan dikarenakan terdakwa SOFYAN AMPUE juga bersedia bertanggungjawab apabila ada permasalahan, maka saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu menuruti perintah terdakwa SOFYAN AMPUE walaupun tanpa dilengkapi dokumen Pengadaan, dokumen Penawaran, Dokumen Negosiasi harga, dokumen Pernyataan tanggungjawab belanja, Lampiran bukti transaksi dan Surat Rekomendasi Kecamatan Popayato Timur untuk mencairkan uang Pagu Anggaran Pengadaan 30 Ekor Sapi sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE memerintahkan saksi Asna Rumpabulu dan saksi Sriyulan Manangkalangi untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah SPP selesai dibuat dan ditandatangani saat itu juga terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi Sriyulan Manangkalangi, saksi Asna Rumpabulu dan saksi Mansur Thalib pergi menuju ke Bank Sulut Go Cabang Pembantu Popayato Timur untuk membuka rekening di Bank Sulut Go An. Mansur Thalib. Pada saat di Bank Sulut Go yang mengurus pembukaan rekening tersebut adalah terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu sedangkan saksi Mansur Thalib hanya menandatangani saja. Setelah rekening An. Mansur Thalib tersebut telah jadi kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Sriyulan

Halaman 107 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu melakukan transfer uang dari rekening Pemerintah Desa Maleo di Bank Sulut Go dengan nomor rekening 02801120000050 ke rekening An. saksi Mansur Thalib selaku penyedia di Bank SULUT GO dengan nomor rekening 02802110025746 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu transfer pertama sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 11 Juli 2019 dilakukan transfer yang kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening Desa Maleo di Bank Sulut Go ke rekening saksi Mansur Thalib di Bank Sulut Go;

Menimbang, bahwa kemudian buku rekening Bank Sulut Go An. Mansur Thalib dan kartu ATM dipegang oleh terdakwa SOFYAN AMPUE selanjutnya terdakwa menitipkan Kartu ATM Bank Sulut Go An. Mansur Thalib tersebut kepada saksi Sriyulan Manangkalangi;

Menimbang, bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi Sriyulan Manangkalangi untuk mentransfer uang kepada saksi Asna Rumpabulu menggunakan ATM rekening Bank Sulut Go An. SOFYAN AMPUE yang dititipkan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi Sriyulan Manangkalangi yang berisi uang pembayaran kegiatan Pengadaan Sapi sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta) tersebut, kemudian saksi Sriyulan Manangkalangi mentransfer uang ke rekening saksi Asna Rumpabulu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Lidya Yunita Ibrahim atas perintah terdakwa SOFYAN AMPUE memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Asna Rumpabulu dengan menggunakan uang pembelian 30 ekor sapi bantuan Desa Maleo;

Menimbang, bahwa Uang tersebut oleh terdakwa Sofyan Ampue untuk bayar hutang terdakwa Sofyan Ampue kepada saksi Asna Rumpabulu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian untuk bayar pinjaman terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi Asna Rumpabulu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk bayar pajak pengadaan sapi sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) namun belum disetorkan saksi Asna Rumpabulu dan saksi Sriyulan Manangkalangi ke Kantor Pajak, kemudian untuk diberikan ke suami saksi Lidya Yunita Ibrahim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk bayar obat terdakwa

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN AMPUE sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran hutang terdakwa SOFYAN AMPUE kepada Sdr. Opa Jen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi Asna Rumpabulu melalui transfer dari ATM Rekening AN. Mansur Thalib ke rekening saksi Asna Rumpabulu adalah sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Asna Rumpabulu diberikan uang tunai oleh saksi Lidya Yunita Ibrahim dengan menggunakan uang pengadaan sapi bantuan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total uang yang dikuasai oleh Sdr. Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menghubungi saksi Lidya Yunita Ibrahim selaku Pelaksana Kegiatan (PK) Pengadaan 30 (tiga puluh) Ekor Sapi dan pada saat itu terdakwa SOFYAN AMPUE mengatakan mau ke Kota untuk belanja sapi. Kemudian di hari yang sama terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu (anak terdakwa SOFYAN AMPUE), sdr. Pandi (sopir mobil avanza) dan sdr. Edi (Sopir Truk) berangkat ke Kota Gorontalo dengan menumpang mobil Avanza;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 12 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu sampai di Bank Sulut Go cabang Kota Gorontalo di sekitar daerah Sentral Kota Gorontalo. Pada saat itu saksi Mansur Thalib sudah menunggu di Bank Sulut Go cabang Kota Gorontalo tersebut. Selanjutnya terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi Mansur Thalib masuk ke dalam Bank Sulut Go tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sapi dari rekening saksi Mansur Thalib. Setelah selesai menarik uang tersebut, selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi Mansur Thalib kepada terdakwa SOFYAN AMPUE;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, saksi Mansur Thalib dan sdr. Moch. Rizky Rumpabulu dan 2 (dua) orang sopir belanja sapi di Pasar Bongomeme di Kab. Gorontalo. Disana terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi Mansur Thalib membeli sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan harga bervariasi antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap ekor. Selanjutnya sapi-sapi

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi Mansur Thalib dan saksi Lidya Yunita Ibrahim dan 1 (satu) orang sopir pergi menuju ke pasar Bongonol dan membeli 11 (sebelas) ekor sapi dengan harga antara Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi Mansur Thalib pergi membeli sapi di pasar Pulubala sebanyak 13 (tiga belas) ekor sapi dengan harga antara Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per ekor. Pada saat pembelian sapi di pasar Pulubala ini terdakwa SOFYAN AMPUE mendapatkan 1 (satu) ekor anak sapi secara gratis dari pedagang sapi. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perincian harga per ekor sapi untuk 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bersama dengan saksi Mansur Thalib tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah sapi	Harga per ekor (Rupiah)	Jumlah harga (Rupiah)
7 ekor	4.500.000,00	31.500.000,00
11 ekor	5.500.000,00	60.500.000,00
15 ekor	6.000.000,00	90.000.000,00
Total Harga		182.000.000,00

Menimbang, bahwa selain 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE ditambah dengan dan 1 (satu) ekor anakan sapi yang diperoleh terdakwa SOFYAN AMPUE secara gratis atau bonus dari pedagang sapi di Pasar, terdakwa SOFYAN AMPUE juga menukarkan 1 (satu) ekor sapi yang berukuran besar dengan 2 (dua) ekor sapi yang berukuran lebih kecil, jadi total sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sapi;

Menimbang, bahwa kemudian semua sapi-sapi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) mobil truk Colt Diesel milik saksi Mansur Thalib dan 2 (dua) mobil truk yang diurus sendiri oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk mengangkut sapi menuju ke Desa Maleo. Setelah sampai di desa Maleo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian semua sapi tersebut disimpan dikandang yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Mansur Thalib dan saksi Wolter Tooyi di Lokasi Komunal Dusun 1 Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato. Kemudian sapi milik desa Tahule sebanyak 16 (enam belas) ekor sapi dijemput oleh Kepala Desa Tahale yaitu saksi Ramli Pakewu selanjutnya oleh tersangka SOFYAN AMPUE 6 (enam) ekor Sapi diantarkan ke saksi Sarton Polimengo (Kepala Desa Bukit Tingki);

Menimbang, bahwa dari 30 (tiga puluh) ekor sapi untuk Pengadaan Sapi Desa Maleo, yang tersisa di kandang sapi Desa Maleo hanya 11 (sebelas) ekor sapi, kemudian saksi Lidya Yunita Ibrahim bertanya kepada saksi Wolter Tooy yang merupakan penjaga kandang mengenai 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, pada saat itu saksi Wolter Tooyi menyampaikan bahwa 11 (sebelas) ekor sisa sapi tersebut tersebut sudah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE. Selanjutnya saksi Lidya Yunita Ibrahim menanyakan mengenai sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada terdakwa SOFYAN AMPUE dan dijawab oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bahwa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut dipelihara oleh orang lain yaitu saksi Saypul Pakaya;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) ekor sapi yang dititipkan kepada saksi Saypul Pakaya kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut sehingga sapi yang dititipkan kepada saksi Saypul Pakaya tinggal 10 (sepuluh) ekor;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Pohuwato dan Bupati Pohuwato, selanjutnya dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato terdakwa SOFYAN AMPUE di Non Aktifkan dari Jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 340 /22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebagai pengganti jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur maka Bupati Pohuwato mengangkat Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi Risman Sino berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 341/22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi Risman Sino kemudian mendapatkan laporan dari perangkat Desa Maleo mengenai 11 (sebelas) ekor sapi yang tersisa sudah

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi di kandang kemudian saksi Risman Sino memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mencari sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut yang ternyata di simpan oleh saksi Saiful Pakaya;

Menimbang, bahwa Saksi Risman Sino selaku pejabat Kepala Desa Maleo memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mengumpulkan 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, namun yang dikembalikan ke kandang sapi Desa Maleo hanya tinggal 10 ekor sedangkan 1 (satu) ekor sapi sisanya telah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2019 Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi Risman Sino menerbitkan SK Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Ternak Sapi yaitu:

1. Saprin Hunou
2. Wolter Tooyi
3. Farid Lahiya
4. Isran Akolo
5. Herman Isbati
6. Arman Muksin
7. Marjun Mukim
8. Una Satura
9. Denny Buato
10. Mudhar Hamzah.

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) orang penerima sapi bantuan tersebut masing-masing penerima mendapatkan 1 (satu) ekor sapi bantuan, dan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut telah tersalurkan semua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi;

Menimbang bahwa oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, oleh karena itu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa SOFYAN AMPUE selaku Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato Periode Tahun 2016 – 2022 telah menyalahgunakan kesempatan sehingga menguntungkan saksi Asna Rumpabulu selaku Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan saksi Mansur Thalib selaku pihak Penyedia dalam Pengadaan 30 (tiga puluh) ekor Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019 adalah perbuatan yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan (*dader*);

Halaman 112 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa Pasal 64 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain adanya hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan paktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan dan perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya (R. Soesilo hlm. 81, dalam buku: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa soal perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuan hukuman (*strafteoemating*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Halaman 113 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE dipilih oleh Masyarakat Desa Maleo sebagai Kepala Desa Maleo periode 2016 - 2022 pada Pemilihan Kepala Desa Maleo, kemudian diangkat dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo Nomor 200/01/VI/2016 Tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE sebagai Kepala Desa Maleo pada tahun 2017 telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo yang tidak diberi nomor dan tanggal bulan April 2017 yang mengangkat Saksi Asna Rumpabulu sebagai Sekretaris Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato, kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE pada tahun 2019 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal Februari 2019 yang mengangkat saksi Lidya Yunita Ibrahim sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa Maleo yaitu terdakwa SOFYAN AMPUE menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maleo Nomor Tahun 2019 Tanggal 24 Juni 2019 yang mengangkat saksi Sriyulan Manangkalangi sebagai Kaur Keuangan yang melaksanakan Fungsi Bendahara Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 yang susunannya antara lain:

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PTPKD
1.	Asna Rumpabulu	Sekretaris Desa	Koordinator
2.	Harisaputra Lamadi	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
3.	Lidya Yunita Ibrahim	Kasie Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
4.	Haris Dedy C. Budion	Kasie Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
5.	Sriyulan Manangkalangi	Kasie Pelayanan	Pelaksana Kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Desa Maleo Nomor 01 Tahun 2019 Tanggal 09 Januari 2019 Tentang

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Maleo Tahun Anggaran 2019, dialokasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sejumlah Rp1.344.880.219,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dengan Perincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa:

No.	Uraian	Rupiah
1.	Pendapatan Asli Desa	19.376.129,00
2.	Pendapatan Transfer Dana Desa (DDS)	770.357.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.002.414,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	474.416.676,00
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	64.728.000,00
Jumlah Pendapatan Desa		1.344.880.219,00

Belanja Desa :

No.	Uraian	Rupiah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	443.703.506,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	329.970.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	159.619.713,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	411.587.000,00
Jumlah Belanja Desa		1.344.880.219,00

Menimbang, bahwa di tahun 2019 pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat mata anggaran Pengadaan Bantuan Ternak Sapi Desa Maleo sebanyak 30 ekor dengan anggaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per ekor dengan total pagu anggaran sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana DDS pada APBDes Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019;

Menimbang, bahwa pencairan uang untuk pembayaran pengadaan 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut dilakukan terlebih dahulu dicairkan 100% (seratus persen) sebelum 30 (tiga puluh) ekor sapi tersebut diadakan atau dibeli;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE datang ke rumah saksi Mansur Thalib di Dusun Tahele Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato dan meminta saksi Mansur Thalib untuk menjadi Penyedia pada Pengadaan Sapi di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato TA. 2019 sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan pagu anggaran

Halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi Mansur Thalib menjadi penyedia pengadaan 30 (tiga puluh) ekor tersebut dikarenakan di tahun sebelumnya saksi Mansur Thalib pernah juga diminta mencarikan sapi untuk pengadaan sapi di Desa Maleo dan saksi Mansyur Thalib pun menyanggupinya;

Menimbang, bahwa mekanisme penunjukkan saksi Mansur Thalib sebagai penyedia pada pengadaan 30 ekor Sapi tanpa melalui proses penawaran maupun negosiasi harga melainkan hanya lisan bahwa saksi Mansur Thalib diminta oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk menjadi penyedia pada pengadaan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE pernah memerintahkan saksi Asna Rumpabulu untuk membuat dokumen penawaran namun sebelum Dokumen Penawaran selesai dibuat oleh saksi Asna Rumpabulu, terdakwa SOFYAN AMPUE memaksa saksi Asna Rumpabulu dan Sriyulan Manangkalangi (Bendahara) untuk melakukan pencairan uang pembayaran pengadaan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menemui saksi Arifin Isa Daiponta (Camat Popayato Timur) untuk meminta persetujuan pencairan Pengadaan 30 Ekor Sapi walaupun Pengadaannya belum dilaksanakan atau 30 ekor sapi tersebut belum diadakan. Selanjutnya saksi Arifin Isa Daiponta memberikan persetujuan pencairan tersebut secara lisan walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat pencairan;

Menimbang, bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 pada saat saksi Sriyulan Manangkalangi (Bendahara) sedang berada di rumah saksi Asna Rumpabulu (Sekdes) datang terdakwa Mansur Thalib dan mengatakan mau belanja sapi dan uangnya harus di transfer dulu ke rekening penyedia. Namun karena dokumen pengadaan sapi tersebut tidak ada maka saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu tidak mau memproses pembayaran transfer tersebut. Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE menekan dan memaksa saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu dengan mengatakan “*Saya adalah Kepala Desa dan saya yang berkuasa, apa yang saya tugaskan harus dikerjakan*” dan dikarenakan terdakwa SOFYAN AMPUE juga bersedia bertanggungjawab apabila ada permasalahan, maka saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu menuruti perintah terdakwa SOFYAN AMPUE walaupun tanpa dilengkapi dokumen Pengadaan, dokumen Penawaran, Dokumen Negosiasi harga, dokumen Pernyataan

Halaman 116 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab belanja, Lampiran bukti transaksi dan Surat Rekomendasi Kecamatan Popayato Timur untuk mencairkan uang Pagu Anggaran Pengadaan 30 Ekor Sapi sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE memerintahkan saksi Asna Rumpabulu dan saksi Sriyulan Manangkalangi untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah SPP selesai dibuat dan ditandatangani saat itu juga terdakwa SOFYAN AMPUE bersama-sama dengan saksi Sriyulan Manangkalangi, saksi Asna Rumpabulu dan saksi Mansur Thalib pergi menuju ke Bank Sulut Go Cabang Pembantu Popayato Timur untuk membuka rekening di Bank Sulut Go An. Mansur Thalib. Pada saat di Bank Sulut Go yang mengurus pembukaan rekening tersebut adalah terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu sedangkan saksi Mansur Thalib hanya menandatangani saja. Setelah rekening An. Mansur Thalib tersebut telah jadi kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Sriyulan Manangkalangi dan saksi Asna Rumpabulu melakukan transfer uang dari rekening Pemerintah Desa Maleo di Bank Sulut Go dengan nomor rekening 02801120000050 ke rekening An. saksi Mansur Thalib selaku penyedia di Bank SULUT GO dengan nomor rekening 02802110025746 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu transfer pertama sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 11 Juli 2019 dilakukan transfer yang kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening Desa Maleo di Bank Sulut Go ke rekening saksi Mansur Thalib di Bank Sulut Go;

Menimbang, bahwa kemudian buku rekening Bank Sulut Go An. Mansur Thalib dan kartu ATM dipegang oleh terdakwa SOFYAN AMPUE selanjutnya terdakwa menitipkan Kartu ATM Bank Sulut Go An. Mansur Thalib tersebut kepada saksi Sriyulan Manangkalangi;

Menimbang, bahwa terdakwa SOFYAN AMPUE meminta saksi Sriyulan Manangkalangi untuk mentransfer uang kepada saksi Asna Rumpabulu menggunakan ATM rekening Bank Sulut Go An. SOFYAN AMPUE yang dititipkan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi Sriyulan Manangkalangi yang berisi uang pembayaran kegiatan Pengadaan Sapi sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta) tersebut, kemudian saksi Sriyulan Manangkalangi mentransfer uang ke rekening saksi Asna Rumpabulu sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 11 Juli 2019 mentransfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Lidya Yunita Ibrahim atas perintah terdakwa SOFYAN AMPUE memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Asna Rumpabulu dengan menggunakan uang pembelian 30 ekor sapi bantuan Desa Maleo;

Menimbang, bahwa Uang tersebut oleh terdakwa Sofyan Ampue untuk bayar hutang terdakwa Sofyan Ampue kepada saksi Asna Rumpabulu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian untuk bayar pinjaman terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi Asna Rumpabulu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk bayar pajak pengadaan sapi sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) namun belum disetorkan saksi Asna Rumpabulu dan saksi Sriyulan Manangkalangi ke Kantor Pajak, kemudian untuk diberikan ke suami saksi Lidya Yunita Ibrahim sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk bayar obat terdakwa SOFYAN AMPUE sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran hutang terdakwa SOFYAN AMPUE kepada Sdr. Opa Jen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa SOFYAN AMPUE kepada saksi Asna Rumpabulu melalui transfer dari ATM Rekening AN. Mansur Thalib ke rekening saksi Asna Rumpabulu adalah sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Asna Rumpabulu diberikan uang tunai oleh saksi Lidya Yunita Ibrahim dengan menggunakan uang pengadaan sapi bantuan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi total uang yang dikuasai oleh Sdr. Asna Rumpabulu sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE menghubungi saksi Lidya Yunita Ibrahim selaku Pelaksana Kegiatan (PK) Pengadaan 30 (tiga puluh) Ekor Sapi dan pada saat itu terdakwa SOFYAN AMPUE mengatakan mau ke Kota untuk belanja sapi. Kemudian di hari yang sama terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu (anak terdakwa SOFYAN AMPUE), sdr. Pandi (sopir mobil avanza) dan sdr. Edi (Sopir Truk) berangkat ke Kota Gorontalo dengan menumpang mobil Avanza;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 12 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, Sdr. Mochammad Rizky Rumpabulu sampai di Bank Sulut Go cabang Kota Gorontalo di sekitar daerah

Halaman 118 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentral Kota Gorontalo. Pada saat itu saksi Mansur Thalib sudah menunggu di Bank Sulut Go cabang Kota Gorontalo tersebut. Selanjutnya terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi Mansur Thalib masuk ke dalam Bank Sulut Go tersebut dan mencairkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sapi dari rekening saksi Mansur Thalib. Setelah selesai menarik uang tersebut, selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi Mansur Thalib kepada terdakwa SOFYAN AMPUE;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Lidya Yunita Ibrahim, saksi Mansur Thalib dan sdr. Moch. Rizky Rumpabulu dan 2 (dua) orang sopir belanja sapi di Pasar Bongomeme di Kab. Gorontalo. Disana terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi Mansur Thalib membeli sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan harga bervariasi antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE bersama saksi Mansur Thalib dan saksi Lidya Yunita Ibrahim dan 1 (satu) orang sopir pergi menuju ke pasar Bongonol dan membeli 11 (sebelas) ekor sapi dengan harga antara Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per ekor. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 terdakwa SOFYAN AMPUE dan saksi Mansur Thalib pergi membeli sapi di pasar Pulubala sebanyak 13 (tiga belas) ekor sapi dengan harga antara Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per ekor. Pada saat pembelian sapi di pasar Pulubala ini terdakwa SOFYAN AMPUE mendapatkan 1 (satu) ekor anak sapi secara gratis dari pedagang sapi. Selanjutnya sapi-sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Mansur Thalib untuk dikumpulkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perincian harga per ekor sapi untuk 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bersama dengan saksi Mansur Thalib tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah sapi	Harga per ekor (Rupiah)	Jumlah harga (Rupiah)
7 ekor	4.500.000,00	31.500.000,00

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 ekor	5.500.000,00	60.500.000,00
15 ekor	6.000.000,00	90.000.000,00
Total Harga		182.000.000,00

Menimbang, bahwa selain 33 (tiga puluh tiga) ekor sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE ditambah dengan 1 (satu) ekor anakan sapi yang diperoleh terdakwa SOFYAN AMPUE secara gratis atau bonus dari pedagang sapi di Pasar, terdakwa SOFYAN AMPUE juga menukarkan 1 (satu) ekor sapi yang berukuran besar dengan 2 (dua) ekor sapi yang berukuran lebih kecil, jadi total sapi yang dibeli oleh terdakwa SOFYAN AMPUE sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor sapi;

Menimbang, bahwa kemudian semua sapi-sapi tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) mobil truk Colt Diesel milik saksi Mansur Thalib dan 2 (dua) mobil truk yang diurus sendiri oleh terdakwa SOFYAN AMPUE untuk mengangkut sapi menuju ke Desa Maleo. Setelah sampai di desa Maleo kemudian semua sapi tersebut disimpan dikandang yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa SOFYAN AMPUE, saksi Mansur Thalib dan saksi Wolter Tooyi di Lokasi Komunal Dusun 1 Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato. Kemudian sapi milik desa Tahule sebanyak 16 (enam belas) ekor sapi dijemput oleh Kepala Desa Tahele yaitu saksi Ramli Pakewu selanjutnya oleh terdakwa SOFYAN AMPUE 6 (enam) ekor Sapi diantarkan ke saksi Sarton Polimengo (Kepala Desa Bukit Tingki);

Menimbang, bahwa dari 30 (tiga puluh) ekor sapi untuk Pengadaan Sapi Desa Maleo, yang tersisa di kandang sapi Desa Maleo hanya 11 (sebelas) ekor sapi, kemudian saksi Lidya Yunita Ibrahim bertanya kepada saksi Wolter Tooy yang merupakan penjaga kandang mengenai 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, pada saat itu saksi Wolter Tooyi menyampaikan bahwa 11 (sebelas) ekor sisa sapi tersebut tersebut sudah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE. Selanjutnya saksi Lidya Yunita Ibrahim menanyakan mengenai sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut kepada terdakwa SOFYAN AMPUE dan dijawab oleh terdakwa SOFYAN AMPUE bahwa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut dipelihara oleh orang lain yaitu saksi Saypul Pakaya;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) ekor sapi yang dititipkan kepada saksi Saypul Pakaya kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut sehingga sapi yang dititipkan kepada saksi Saypul Pakaya tinggal 10 (sepuluh) ekor;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa SOFYAN AMPUE dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Pohuwato dan Bupati Pohuwato, selanjutnya dalam

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato terdakwa SOFYAN AMPUE di Non Aktifkan dari Jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 340 /22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebagai pengganti jabatan Kepala Desa Maleo Kec. Popayato Timur maka Bupati Pohuwato mengangkat Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi Risman Sino berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pohuwato Nomor 341/22/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi Risman Sino kemudian mendapatkan laporan dari perangkat Desa Maleo mengenai 11 (sebelas) ekor sapi yang tersisa sudah tidak ada lagi di kandang kemudian saksi Risman Sino memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mencari sisa 11 (sebelas) ekor sapi tersebut yang ternyata di simpan oleh saksi Saiful Pakaya;

Menimbang, bahwa Saksi Risman Sino selaku penjabat Kepala Desa Maleo memerintahkan aparat Desa Maleo untuk mengumpulkan 11 (sebelas) ekor sapi tersebut, namun yang dikembalikan ke kandang sapi Desa Maleo hanya tinggal 10 ekor sedangkan 1 (satu) ekor sapi sisanya telah diambil oleh terdakwa SOFYAN AMPUE;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2019 Penjabat Kepala Desa Maleo yaitu saksi Risman Sino menerbitkan SK Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Ternak Sapi yaitu:

1. Saprin Hunou
2. Wolter Tooyi
3. Farid Lahiya
4. Isran Akolo
5. Herman Isbati
6. Arman Muksin
7. Marjun Mukim
8. Una Satura
9. Denny Buato
10. Mudhar Hamzah.

Halaman 121 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) orang penerima sapi bantuan tersebut masing-masing penerima mendapatkan 1 (satu) ekor sapi bantuan, dan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut telah tersalurkan semua berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga dengan demikian unsur berbarengan tindak pidana berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) dan ayat (3) yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Bab 1 merupakan dasar penentuan uang pengganti dan bunyi pasal 1 yakni : “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;

Halaman 122 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah menuntut Terdakwa SOFYAN AMPUE hukuman penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, membayar sisa Uang Pengganti sejumlah Rp.97.600.000,00 (sembilan tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dari Total Kerugian Negara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan atas kerugian negara dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim secara cermat berpedoman dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, keuntungan yang diperoleh, rentang penjatuhan pidana dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Menimbang, bahwa dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

- a. Kategori paling berat, lebih dari sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Kategori berat, lebih dari sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. Kategori sedang, lebih dari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- d. Kategori ringan, lebih dari sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. kategori paling ringan, sampai dengan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN AMPUE secara keseluruhan negara mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan yang dibebankan sesuai tanggung jawab Terdakwa SOFYAN AMPUE sejumlah Rp97.600.000,00 (sembilan tujuh juta enam ratus ribu) dengan besaran kerugian negara tersebut maka perbuatan Terdakwa SOFYAN AMPUE masuk kategori paling ringan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dalam Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki aspek dampak rendah karena



perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan atas kerugian yang dialami negara dan masyarakat penerima bantuan, maka perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata, hal tersebut telah menyebabkan berkurangnya keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk sejumlah-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak sedang menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya, selain itu agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan lebih hati-hati setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari, lebih-lebih apabila menyangkut penggunaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kerugian negara sejumlah sejumlah Rp.97.600.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa masuk kategori ringan, dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah;

Menimbang, bahwa terhadap denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan denda bersifat alternatif artinya selain ancaman pidana penjara dapat juga ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tanggal 11 November 2019.
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tanggal 23 Desember 2019.
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 821/BKPPD/SK-Str/587/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Camat Popayato Timur An. ARIFIN ISA DAIPONTA, S.Pd.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberitahuan Evaluasi APBDes 2019 tanggal 25 Juni 2019.
6. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Tindak Lanjut Hasil Investigasi ITDA tanggal 31 Juli 2019.
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Tingki Nomor 17 Tahun 2019 Tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberian Bantuan Ternak Sapi Kepada Kelompok Ternak "MAWAR MELATI" Tahun Anggaran 2019 Desa Bukit Tingki Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
8. 1 (satu) bundel laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Bantuan Hewan Ternak yang diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

Halaman 126 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa tentang Pengadaan Sapi Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019.
10. 1 (satu) Buku Tabungan BANK SULUTGO Nomor Rekening 028021100225746 Atas Nama MANSUR THALIB.
11. 1 (satu) Kartu ATM BANK SULUTGO Atas nama MANSUR THALIB.
12. 1 (satu) bundel APBDES Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo TA 2019.
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Ternak Sapi Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo TA 2019.
14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Kaur Keuangan Desa.
15. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. ISRAN AKOLO Tanggal 19 November 2019.
16. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. DENY BUATO Tanggal 19 November 2019.
17. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. UNA SATURA Tanggal 19 November 2019.
18. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. MUDHAR HAMZAH Tanggal 19 November 2019.
19. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. FARID LAHIYA Tanggal 19 November 2019.
20. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. HERMAN ISBATI Tanggal 19 November 2019.
21. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. WOLTER TOOY Tanggal 19 November 2019.
22. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. ARMAN MUKSIN Tanggal 19 November 2019.
23. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. MARJUN MUKIM Tanggal 19 November 2019.
24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. SAPRIN HUNOWU Tanggal 19 November 2019.
25. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pembayaran Ternak Sapi Tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp210.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pembayaran Ternak Sapi Tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp15.000.000,00;
27. 1 lembar Fotocopy Bukti penyetoran uang hasil temuan ITDA Pengadaan ternak sapi Desa Maleo TA 2019 an ASNA RUMPABULU sebesar Rp.5.000.000 atas ke Bank BRI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

Halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai biaya perkara dikarenakan mengenai batas minimum dan maksimum biaya perkara dalam perkara pidana diatur dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pedoman Pelaksanaan KUHAP) pada point 27 menyebutkan: "...sebagai pedoman ditetapkan bahwa biaya perkara minimal Rp500,00 dan maksimal Rp10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp10.000,00 itu adalah Rp7.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Rp2.500,00 bagi Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto



1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SOFYAN AMPUE Bin AMIR AMPUE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.97.600.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun**;
6. Menyatakan uang titipan Saksi Asna Rumpabulu sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) di rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Pohuwato di Bank BRI atas nama Kejari Marisa dengan Nomor Rekening RPL 180 Kejari Marisa 0648-01-000151-30-4 disetor tanggal 27 Agustus 2021 sebagai titipan Pembayaran Uang Pengganti sisa Kerugian Keuangan Negara dari Total Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab saksi ASNA RUMPABULU sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara/Daerah;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tanggal 11 November 2019.
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato tanggal 23 Desember 2019.
4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 821/BKPPD/SK-Str/587/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Camat Popayato Timur An. ARIFIN ISA DAIPONTA, S.Pd.
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberitahuan Evaluasi APBDes 2019 tanggal 25 Juni 2019.
6. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Tindak Lanjut Hasil Investigasi ITDA tanggal 31 Juli 2019.
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Tingki Nomor 17 Tahun 2019 Tanggal 08 Mei 2019 tentang Pemberian Bantuan Ternak Sapi Kepada Kelompok Ternak "MAWAR MELATI" Tahun Anggaran 2019 Desa Bukit Tingki Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
8. 1 (satu) bundel laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan Bantuan Hewan Ternak yang diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
9. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa tentang Pengadaan Sapi Desa Tahele Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019.
10. 1 (satu) Buku Tabungan BANK SULUTGO Nomor Rekening 028021100225746 Atas Nama MANSUR THALIB.
11. 1 (satu) Kartu ATM BANK SULUTGO Atas nama MANSUR THALIB.
12. 1 (satu) bundel APBDES Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo TA 2019.
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Ternak Sapi Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo TA 2019.
14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Kaur Keuangan Desa.
15. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. ISRAN AKOLO Tanggal 19 November 2019.
16. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. DENY BUATO Tanggal 19 November 2019.
17. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. UNA SATURA Tanggal 19 November 2019.
18. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. MUDHAR HAMZAH Tanggal 19 November 2019.
19. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. FARID LAHIYA Tanggal 19 November 2019.

Halaman 130 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. HERMAN ISBATI Tanggal 19 November 2019.
21. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. WOLTER TOOY Tanggal 19 November 2019.
22. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. ARMAN MUKSIN Tanggal 19 November 2019.
23. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. MARJUN MUKIM Tanggal 19 November 2019.
24. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Ternak Sapi An. SAPRIN HUNOWU Tanggal 19 November 2019.
25. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pembayaran Ternak Sapi Tanggal 10 Juli 2019 sebesar Rp210.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pembayaran Ternak Sapi Tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp15.000.000,00;
27. 1 lembar Fotocopy Bukti penyetoran uang hasil temuan ITDA Pengadaan ternak sapi Desa Maleo TA 2019 an ASNA RUMPABULU sebesar Rp.5.000.000 atas ke Bank BRI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Pemerintah Desa Maleo Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

10.Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, oleh **Rendra Yozar D. Putra, S.H., M.H.** selaku Hakim Oktober 2021etua dan Hakim-hakim Ad Hoc, **Cecep Dudi Muklis Sabigin, SH., M.H.** dan **Priyo Pujono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota, dibantu oleh **Ronald Doda, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cecep Dudi M. Sabigin, S.H.,M.H.

Rendra Yozar D. Putra, S.H.,M.H.

Priyo Pujono, S.H.

Halaman 131 dari 132 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ronald Doda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)